ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP HUTANG PIUTANG SIMPANAN BAHAN POKOK DI LUMBUNG KEMAKMURAN DESA PAJENG KECAMATAN GONDANG KABUPATEN BOJONEGORO

SKRIPSI

Oleh:

Azrofi Mahendra Jaya

NIM. C92217126

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2021

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Azrofi Mahendra Jaya
NIM	: C92217126
Fakultas/ jur./prodi	: Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Analisis Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Simpanan Bahan Pokok Di Lumbung Kemakmuran Desa Pajeng Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Bojonegoro, 26 Juni 2021

Yang membuat pernyataan

Azrofi Mahendra Jaya

NIM. C92217126

Dipindai dengan CamScanner

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Azrofi Mahendra Jaya NIM. C92217126 dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Simpanan Bahan Pokok Di Lumbung Kemakmuran Desa Pajeng Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro" telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Bojonegoro, 26 Juni 2021

Pembimbing

H. Abu Dzarrin al-Hamidy, M. Ag.

NIP :**197306042000031005**

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Azrofi Mahendra Jaya NIM. C92217126 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari senin 19 Juli 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelasaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I	Penguji II
H.Abu Dzarrin al-Hamidy, M. Ag.	Dr. Nurhayati, M. Ag
NIP. 197306042000031005	NIP. 196806271992032001
Penguji III	**Penguji IV**
Novi Sopwan, M.Si.	Rizky Abrian, S.S, M.Hum
NIP. 198411212018011002	NIP. 199110052020121017

Surabaya, 19 Juli 2021

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag.

NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Azrofi Mahendra Jaya
NIM : C92217126
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : ofieopek19@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Simpanan Bahan Pokok

Di Lumbung Kemakmuran Desa Pajeng Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Bojonegoro, 1 september 2021

Penulis

(Azrofi Mahendra Jaya)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Analisis Hutang Piutang Simpanan Bahan Pokok Di Lumbung Kemakmuran Desa Pajeng Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro". Skripsi ini menjawab pertanyaan tentang rumusan masalah, meliputi: 1) Bagaimana praktik hutang piutang simpanan bahan pokok di Lumbung Kemakmuran Desa Pajeng Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro? ; dan 2) Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Simpanan Bahan Pokok Di Lumbung Kemakmuran Desa Pajeng Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro?.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research)* di Desa Pajeng Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Kemudian data yang sudah terkumpul dianalisis menggunakan metode analisa deskriptif-analisis dengan pola pikir induktif yaitu dengan cara menuturkan dan menguraikan serta menjelaskan terlebih dahulu fakta tentang hutang piutang simpanan bahan pokok disertai bunga dan selanjutnya dianalisis dengan konsep *Qard* dan *Riba* dalam hukum Islam ditarik satu kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: 1) Praktik hutang piutang dengan adanya tambahan biaya saat pelunasan di Desa Pajeng Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro terjadi ketika penerima hutang menghadiri pertemuan rutin Lumbung Kemakmuran untuk melakukan pinjaman, kemudian kedua belah pihak melakukan transaksi secara lisan dan tulisan. Kedua belah pihak saling mengerti bahwa setiap pinjaman maka dikenakan biaya tambahan saat pelunasan dan dijelaskan biaya tambahan sesuai perjanjian awal; dan 2) Praktik hutang piutang simpanan bahan pokok dengan tambahan biaya di Lumbung Kemakmuran ini sah menurut Hukum Islam karena dalam praktik hutang piutang tersebut didasarkan kerelaan kedua belah pihak (*antarāḍin)* serta untuk membantu warga dusun yang tertimpa paceklik dan untuk membangun fasilitas umum.

Dari penelitian di atas maka: 1) Bagi warga Dusun Pajeng khususnya yang melakukan transaksi hutang piutang diharapkan tetap menjaga rasa toleransi dan kekeluargaan, karena dalam prinsip hutang piutang itu saling tolong menolong. 2) Untuk kedua belah pihak diharapkan menjaga keridhaan dalam kesepakatan dan rasa tanggung jawab agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI v
ABSTRAK vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TRANSLITERASI xi
BAB I PENDAHULUAN 1
A .Latar Belakang 1
B Identifikasi masalah 8
C Rumusan Masalah 10
D Kajian Pustaka 10
E Tujuan penelitian 12
F Kegunaan hasil penelitian 12
G Definisi Operasional 14
H Metode Penelitian 15
I Sistematika Pembahasan 22
BAB II HUTANG PIUTANG DALAM HUKUM ISLAM DAN TAMBAHAN PENGEMBALIAN HUTANG 24
A. Hutang Piutang (*Qard*) 24
1. Pengertian Hutang Piutang (*Qard)* 24
2. Dasar Hukum Hutang-Piutang (*Qard*) 25
3. Rukun dan syarat Hutang Piutang 28
4. Penambahan keuntungan dalam kegiatan Hutang piutang 32
B. Riba 33
1. Pengertian Riba 33
2. Dasar Hukum Riba 34
3. Macam-Macam riba 36
4. Sebab sebab dilarangnya riba 38
C. Bunga 38
1. Pengertian Bunga 38
2. Teori yang memperbolehkan bunga. 39
3. Dasar hukum bunga menurut para Ulama 41

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Macam macam bunga bank 44

BAB III PRAKTIK HUTANG PIUTANG SIMPANAN BAHAN POKOK DI DESA PAJENG KECAMATAN GONDANG KABUPATEN BOJONEGORO 45

A. Profil Lumbung kemakmuran desa Pajeng kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro 45

a. Struktur Kepengurusan 47

B. Praktik Hutang Piutang di Lumbung Kemakmuran desa Pajeng Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro 48

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK HUTANG PIUTANG SIMPANAN BAHAN POKOK DI LUMBUNG KEMAKMURAN DESA PAJENG KECAMATAN GONDANG KABUPATEN BOJONEGORO 58

A. Analisis Terhadap Praktik Hutang Piutang Simpanan Bahan Pokok Di Lumbung Kemakmuran Desa Pajeng Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro. 58

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Simpanan Bahan Pokok Di Lumbung Kemakmuran Desa Pajeng Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro. 61

BAB V PENUTUP 76

A. Kesimpulan 76

B. Saran Saran 77

DAFTAR PUSTAKA 79

LAMPIRAN 83

BIODATA PENULIS 95

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A .Latar Belakang

Pada dasarnya manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Hal tersebut dilakukan agar kebutuhan hidupnya dapat tercukupi dengan baik, mulai dari berbagai macam aspek kehidupan, seperti halnya dalam melakukan tranksaksi Muamalah, yang bisa disebut sebagai tranksaksi perekonomian dalam agama islam. Tidak ada seorangpun yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, maka dari itu mereka melakukan transaksi ber-*muamalah.* Mengenai pengertian lebih lanjut dari *muamalah* adalah sebuah kegiatan yang melibatkan kontak fisik maupun non fisik dan berhubungan timbal balik dengan empat belah pihak, yang terdiri dari Allah SWT, dengan sesama Manusia dengan lingkungan dan insan manusia itu sendiri.[1]Dalam Sesuai dengan tuntunan agama islam tentang nilai-nilai kebersamaan, hal tersebut diharuskan sesama kaum muslim untuk saling peka terhadap saudaranya yang mengalami kesusahan.

Sudah menjadi hal wajib bagi manusia untuk melakukan kegiatan mencari penghasilan, demi tercapainya kemakmuran dalam taraf hidupnya. Di dalam Al-Quran dan hadis pun juga menjelaskan jika seorang insan muslim diperintahkan untuk bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari dan tidak boleh bermalas-malasan.dari fenomena tersebut merupakan sebuah hal

[1] M. Quraish Shihab,*Fatwa-fatwa Quraish Shihab Ibadah dan Muamalah* (Mesir: Mizan, 1999), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang tidak dapat dihindari dan setiap insan manusia berstatus sebagai makhluk sosial, yang hidupnya selalu berkelompok,berorganisasi, berkomunikasi seperti halnya yang tertuang dalam Firman Allah Surah Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰىۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

> Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya".[2]

Islam merupakan agama rahmatan lil alamin, yaitu agama yang merupakan bentuk rahmat dan rasa kasih sayang Allah SWT kepada seluruh alam semesta. Rahmat tersebut merupakan milik Allah SWT dan diturunkan melalui Islam. Dalam pembahasan Muamalah ini erat kaitannya dengan kaidah-kaidah syar'i yang sudah dirumuskan oleh para fuqaha terdahulu. Para ulama dan ahli fiqh telah memberi contoh atau rumusan bahwa segala bentuk transaksi ekonomi itu hukumnya "mubah" (segala sesuatu diperbolehkan).[3] Salah satu keinginan manusia tidak lain adalah ber*muamalah*. Yang disebut *muamalah* yaitu aktivitas yang dilakukan seseorang dengan seseorang yang lain atau beberapa orang dalam memenuhi

[2] Kemenag RI, *Ar-Rahman Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2014), 106.
[3] Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life and General* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebutuhan hidupnya masing masing. Menurut bahasa pengertian *muamalah* (أَلْمِعَامَلَةُ) yang ar tinya saling bertindak,saling berbuat dan saling beramal. [4]

Ruang lingkup *fiqh muamalah* terbagi menjadi dua yaitu yang pertama bersifat *adabiyah* seperti *ijab qabul*, saling meridhai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, dan lain sebagainya. Yang kedua bersifat *madiyah* yaitu mencakup segala aspek kegiatan ekonomi manusia seperti harta, *buyu'* (jual beli), *ar-rahn* (gadai), *Qardh* (utang-piutang), *wakalah* (perwakilan), *syirkah* (perkongsian), dan lain sebagainya. [5]

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak lepas dari bertransaksi, Bentuk bentuk tranksaksi perekonomian di masyarakat sangatlah beragam, Salah satunya yang paling sering dijumpai adalah kegaiatan Hutang-piutang, yang berarti bila diartikan dalam bahasa arab *Qard* yang berasal dari kata *Qarada* yang sinomimnya *Qata'a* yang berarti memotong. Dimana maksud dari kata tersebut dalam hal memotong jika diartikan seorang kreditur memberikan pinjaman kepada debitur, yang asalnya dari pemotongan beberapa harta yg dimiliki oleh kreditur.[6]

Kegiatan Hutang-Piutang merupakan sebuah kegiatan yang memiliki sifat mengikat bagi pihak-pihak yang melaksanakannya *('aqd lazim).* Mengkaji lebih lanjut tentang makna dari Hutang-piutang dalam

[4] Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001),14.
[5] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah,* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 2.
[6] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2013), 273-274

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam adalah dengan *qard* merupakan upaya memberikan pinjaman kepada orang lain dengan syarat pihak peminjam mengembalikan gantinya.[7] Sebagaimana yang dijelaskan oleh hadits dibawah berikut:

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ و حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ فَقُلْتُ يَا جِبْرِيلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنْ الصَّدَقَةِ قَالَ لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ

Artinya :"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Pada malam aku diisrakan aku melihat di atas pintu surga tertulis 'Sedekah akan dikalikan menjadi sepuluh kali lipat, dan memberi pinjaman dengan delapan belas kali lipat'. Maka aku pun bertanya: "Wahai Jibril, apa sebabnya memberi hutang lebih utama ketimbang sedekah?" Jibril menjawab: "Karena saat seorang peminta meminta, (terkadang) ia masih memiliki (harta), sementara orang yang meminta pinjaman, ia tidak meminta pinjaman kecuali karena ada butuh." (H.R. Ibnu Majah: 2422)[8]

Konsep mengenai hal Pinjam-meminjam atau Hutang Piutang kedua memiliki kesamaan, yaitu harus mengembalikan barang yang telah dipinjam dalam keadaan yang sama dan nilai yang sama pula. Hutang-piutang merupakan proses kegiatan perekonomian yang bercorak ta'awun (pertolongan). kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. terdapat penjabaran dari dalam kitab suci Al-Qur'an tentang apa itu kegiatan hutang piutang, menurut penjelasan di Al-Qur'an kegiatan hutang piutang harus

[7] Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian Ekonomi dan Bisnis dan Social* (Ghalia Indonesia , 2012), 177.
[8] [8] Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah, Juz Tsani*, (Beriut Libanon: Darul Fikr), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

didasari untuk membantu sesama seperti halnya terdapat dalam surat (QS Al-Hadid :11)

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًاحَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ﴿١١﴾

Artinya:*:* ”Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik,maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya,dan dia akan memperoleh pahala yang banyak:.(Al Hadid”11)[9]

Masih ada kaitannya dengan kegiatan warga yang ada di Dusun Pajeng Desa Pajeng, kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro, jika mereka membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan mereka, ada sebuah tradisi turun-temurun milik warga dimana mereka memiliki Lumbung penyimpanan Padi yang dinamakan Lumbung kemakmuran. Gagasan terbentuknya Lumbung kemakmuran ini dilatarbelakangi oleh keinginan dari warga masyarakat Desa Pajeng untuk menjamin ketersediaan pangan di desanya dengan sistem simpan pinjam baik berupa uang maupun hasil bumi (*gabah*) tanpa memberatkan warga, serta bisa menghindarkan warga dari jeratan rentenir.Untuk memenuhi kebutuhan sandang pangan warga dusun, tidak sedikit warga yang menyisihkan sebagian hasil panennya untuk disimpam di rumah mereka. Yang menjadi permasalahan gabah yang disimpan tersebut hanya bisa dimanfaatkan dalm kurun waktu yang cukup sebentar, maka dari itu muncullah transaksi perekonomian yang berkembang di masyarakat desa pajeng khususnya dusun Bulu yaitu adanya Lumbung Padi Yang dinamakan warga Lumbung Kemakmuran. Lumbung

[9] Kemenag RI, Ar-Rahman Alquran dan Terjemahannya...,.538.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut memiliki aset berupa gabah dari para warga yang dikumpulkan dengan ketentuan takaran tertentu.

Barang berupa gabah tersebut dimanfaatkan (dihutangkan) kepada anggota paguyuban Lumbung Kemakmuran dan juga warga sekitar desa Pajeng maupun warga di luar desa. Pengelolaan di Lumbung Kemakmuran tersebut yaitu dengan mengumpulkan hasil berupa Gabah dari para warga setelah mereka panen dan di simpan di lumbung tersebut. Kemudian hasil dari penyimpanan tersebut dikembangkan dengan cara (diutangkan) kepada warga, mereka dapat meminjam gabah maupun uang dan mereka harus mengembalikan nanti pada saat musim panen atau berdasarkan kesepakatan sebelumnya, Pengembalian itu berupa Gabah disertai dengan biaya tambahan gabah 1,5 %, ataupun juga jika warga meminjam uang dikenakan bunga pengembalian sebesar 1 %. Dalam menetapkan besaran bunga mereka mengadakan rapat bersama di balai dusun, seluruh anggota dan pihak-pihak yang melakukan tranksaksi di Lumbung harus mengadiri rapat musyawarah untuk menentukan besaran bunga yang akan disepakati bersama, apabila satu seorangpun tidak bisa hadir dan dilakukan pemanggilan secara langsung lewat Speaker masjid, apabila salah satu anggota tidak hadir, maka dapat dipastikan rapat tersebut batal. Pihak desa juga turut serta memfasilitasi dalam menetapkan besaran bunga dengan mencatatkan secara tertulis.

Sehingga dengan maksud pertambahan dalam pengembalian pinjaman Hutang Gabah ini, diharapkan pengelolaan Lumbung

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemakmuran ini bisa berkembang. Lumbung Kemakmuran ini diperuntukkan bagi semua warga Desa Pajeng untuk meringankan beban saat terjadi gagal panen. Serta, mendukung kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Desa Pajeng seperti pembangunan masjid, jalan-jalan Desa, jembatan, sekolah, dan sejenisnya. Status berdirinya Lumbung Kemakmuran ini awalnya hanya milik paguyuban warga dusun Pajeng saja, kemudia pada tahun 2010 turunlah surat Pengukuhan Pendirian Kelompok Lumbung Kemakmuran. (lampiran)

Warga dusun Pajeng ini sudah sering dan menjadi tradisi, jika pra warga mengalami gagal panen dan tidak memiliki cukup modal untuk bercocok tanam. Dan mereka berbondong bondong untuk melakukan peminjaman gabah di Lumbung Kemakmuran, keberadaan Lumbung Kemakmuran sebagai lembaga penggerak perekonomian masyarakat Desa, mengadopsi sistem Koperasi murni dengan berdasarkan kesepakatan masyarakat merupakan keunikan tersendiri dari keberadaan Lumbung Kemakmuran ini, transaksi simpan pinjam ini tidak menggunakan jaminan apapun dari masyarakat, mereka mendasarkan pada kepercayaan masyarakat yang sudah berlangsung secara turun temurun.

Nilai nilai yang diajarkan dalam agama islam memperbolehkan segala jenis kegiatan yang bertujuan mencari keuntungan, tetapi dalam agama islam juga menjelaskan dalam proses mencari keuntungan harus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan cara yang baik. Seperti halnya menggunakan teori teori ekonomi yang baik dan benar.[10]

Dengan adanya transaksi hutang piutang warga dusun Pajeng yang dilakukan di Lumbung Kemakmuran timbul efek yang baik bagi masyarakat, tapi yang menjadi permasalahan jika seorang debitur mengalami paceklik dan jenis gabah tidak sama seperti jenis gabah yang pernah dia pinjam di awal perjanjian. Terdapat permasalahan lain yaitu seorang debitur saat jatuh tempo pengembalian dia tertimpa musibah dan belum bisa melunasi pinjaman pokok disertai dengan biaya tambahan. Perkara ini yang menjadi menarik untuk menjadi pembahadan dimana seharusnya kegiatan hutang piutang yang mencerminkan kekeluargaan, serta tidak ada pihak pihak yang di dzalimi. Dan penulis tertarik untuk membahas penelitian lebih lanjut dari segi nilai nilai agama islam. Maka peneliti dalam perkara ini menentukan judul "**Analisis Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Simpanan Bahan pokok di Lumbung Kemakmuran Desa Pajeng Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro.**"

B Identifikasi masalah

Berdasarkan ketentuan dari permasalahan di atas pihak penulis akan menjabarkan beberapa masalah-masalah yang kemungkinan terjadi pada penelitian ini yaitu:

[10] Ismail Nawawi, *Ekonomi Islam-Prespektif Teori Sistemn dan Aspek Hukum* (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2009), 165.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Faktor-faktor yang menjadi latar belakang perkara tersebut.
2. Kegiatan hutang piutang yang memanfaatkan gabah sebagai Objek akad.
3. Akad perjanjian utang-piutang dengan menggunakan gabah sebagai biaya tambahan.
4. Konsep tentang utang piutang dalam pandangan Islam .
5. Pengertian Riba dalam Islam.
6. pengaruh negatif dengan adanyatranksaksi hutang-piutang dengan menggunakan gabah sebagai biaya tambahan.
7. manfaat yang terjadi atas terjadinya transaksi Hutang-piutang dengan menggunakan gabah sebagai biaya tambahan.

Agar selama proses penelitian dapat lebih terarah maka penulis akan menentukan batasan permasalahan, untuk memepermudah memperdalam materi yang dibahas sesuai dengan pokok pembahasan permasalahan :

1. Menjelaskan terkait praktik transaksi Hutang-piutang dengan menggunakan Gabah sebagai biaya tambahan di desa Pajeng kecamatan Godang Kabupaten Bojonegoro.
2. Menganalisis berdasarkan hukum Islam terhadap praktik hutang-Piutang dengan menggunakan Gabah sebagai biaya tambahan di desa Pajeng kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C Rumusan Masalah

Bila ditinjau dari latar belakang , identifikasi masalah dan batasan masalah sesuai dengan pembahasan sebelumnya, maka penulis menyimpulkan rumusan permasalahan berikut:

1. Bagaimana praktik hutang-piutang simpanan bahan pokok di Lumbung Kemakmuran desa Pajeng Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro.
2. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap praktik hutang-piutang simpanan bahan pokok di Lumbung Kemakmuran desa Pajeng kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro.

D Kajian Pustaka

Pengertian dari kajian pustaka adalah penjabaran dalam bentuk singkat dan ringkas tentang hasil penelitian yang sudah ada dan kesamaan penelitian secara konsep yang diteliti sehingga dapat menjadi pembeda dan penjelas bahwa karya tulisan ini bukanlah plagiasi. [11] penulis menemukan beberapa judul skripsi yang hampir mirip dengan judul penelitian penulis yang sedang dilakukan, yaitu:

1. Octavia Zidni Ilma program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, menulis dalam bentuk skripsi pada tahun 2020 yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Perjanjian Utang Piutang dengan Kewajiban

[11] Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* , ed. Revisi (Surabaya: cet 3, 2011), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Membayar Biaya Saat Pelunasan di Desa Jenu Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban". Di dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang kegiatan hutang piutang yang tidak sesuai dengan hukum Islam, dikarenakan adanya unsur penambaham saat pengembalian dan terdapat *riba*.

2. Vreda Enes alumni program studi Hukum Ekonomi Syariah fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Wali Songo menulis dalam bentuk skripsi tahun 2017, yang berjudul. "Tinjauan Hukum islam Terhadap Praktek Utang Piutang Antara Nelayan Dengan Pengepul (Studi Kasus Pada Masyarakat Nelayan Di Alasdowo Dukuhseti Pati)". Skripsi tersebut membahas tentang praktik transaksi bersyarat yang dilakukan oleh nelayan yang tinggal di Pati. Kesimpulan dari penelitian ini transaksi hutang piutang tersebut diperbolehkan, karena sudah memenuhi syarat dan rukun sesuai nilai nilai hukum islam.
3. Riyanto alumni program studi Hukum Ekonomi Syariah fakultas Syariah Institus Agama Islam Negeri Metro Lampung menulis dalam bentuk skripsi pada tahun 2019 yang berjudul " Pelaksanaan Hutang Piutang Pupuk Dibayar Dengan Padi Ditinjau Dari Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Bumi Nabung Timur Kec. Bumi Nabung Kab. Lampung Tengah)" di dalam skripsi tersebut menjelaskan kegiatan transaksi Hutang piutang praktik hutang piutang pupuk dibayar dengan padi di Desa Bumi Nabung Timur Kecamatan Bumi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nabung Kabupaten Lampung Tengah tidak sesuai dengan syariat Islam. Hal ini dikarenakan lebih besar mudharatnya dibandingkan dengan maslahatnya

E **Tujuan penelitian**

Alasan peneliti melakukan riset ini adalah diharapkan hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak pihak yang membaca. Maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktik hutang-piutang simpanan bahan pokok di Lumbung Kemakmuran desa Pajeng Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui analisis Hukum Islam terhadap praktik hutang-piutang simpanan bahan pokok di Lumbung Kemakmuran desa Pajeng kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro.

F **Kegunaan hasil penelitian**

Dengan adanya penilitian ini maka dapat berpengaruh bagi masyarakat dusun dalam hal positif, juga berdampak dalam hal kebaikan di warga desa Pajeng Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro.

Oleh karena itu diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Secara Teoritis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tujuan penelitian ini diharapkan dapat turut andil dalam perkembangan ilmu pengetahuan, terlebih dalam kajian Hukum Ekonomi Syariah. Juga dengan adanya penelitian ini bisa berpengaruh menambah informasi dan serta pengetahuan bagi khalayak umum..

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengaruh positif serta bermanfaat di bidang *muamalah*, meliputi:

a. Bagi Penulis

Malalui tulisan yang dibahas ini harapan penulis adalah bisa menambah ilmu serta teori teori yang telah dipelajari dalam dunia *muamalah*.

b. Bagi Akademisi

Manfaat dari penelitian ini semoga dapat menjadi pedoman bagi mahasiswa tentang bidang hutang piutang yang sesuai dengan nilai nilai islam. .

c. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi kepada masyarakat tentang bagaimana melakukan akad Hutang piutang yang sesuai nilai nilai agama islam khususnya di desa Pajeng kecamatan Godang kabupaten Bojonegoro.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G **Definisi Operasional**

Lebih lanjut mengenai pengertian dari Definisi operasional sebuah penjabaran dari tiap tiap variabel yang terdapat dalam judul skripsi.[12]

Adapun beberapa kata kunci yang akan digunakan dalam penulisan penelitian disini adalah, sebagai berikut :

1. Hukum Islam

   Segala macam peraturan yang ada dalam agama islam wajib ditaati bagi mereka yang memeluk agama islam. Acuan dari hukum islam itu sendiri asalnya dari *Al-Qur'an*, *Hadist, Ijma'* dan *Qiyas* atau hasil *Ijtihad* para ulama'.[13] Pada pembahsan kali ini penulis akan lebih fokus pada pembahasan Hukum Islam tantang hutang-piutang (*Qard).*

2. Hutang Piutang.

   Hutang Piutang dengan memanfaatkan gabah dan di akhir pembayaran di syaratkan adanya biaya tambahan. Jadi dimana pihak *Muqrid (*pengurus Lumbung) memberikan hutang kepada masyarakat (*muqtarid)* dan di akhir tempo pembayaran utang dikenakan biaya tambahan.

3. Simpanan bahan pokok di lumbung kemakmuran

   Simpan pinjam dengan menggunakan Gabah sebagai aset yang dikembangkan dengan cara dihutangkan kepada warga. Mengadopsi

---

[12] Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.8.

[13] Busthanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996),43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sistem Koperasi Murni namun selama proses transaksi tanpa menggunakan jaminan, kesepakatan selama tranksaksi didasarkan pada sikap saling percaya.

H **Metode Penelitian**

Metodologi penelitian adalah cara ilmiah yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu untuk melakukan penelitian. Dalam metode penelitian menggambarkan rancangan penelitian yang meliputi prosedur atau langkahlangkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, serta dengan cara apa data tersebut diperoleh dan diolah atau dianalisis.[14]

1. Jenis Penelitian.

   Jika dilihat jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, yang mengadopsi metode deskriptif-Analisis nantinya akan menyuguhkan data kualitatif. Metode ini digunakan untuk memahami dan memaparkan konsep yang jelas mengenai permasalahan yang terkait dengan isi penelitian ini dalam bentuk sistematis sehingga tepat sasaran pada inti permasalahan dan hasil yang diperoleh selama penelitian benar.

   Penelitian deskriptif dilakukan dengan tujuan untuk mendiskripsikan atau menggambarakan fakta-fakta mengenai populasi secara sistematis, dan akurat. Dalam penelitian deskriptif fakta-fakta hasil penelitian disajikan apa adanya.

[14] V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hasil penelitian deskriptif sering digunakan, atau dilanjutkan dengan dilakukannya penelitian analitik. [15]

Penjelasan lebih rinci tentang pendekatan kualitatif adalah sumber sumber yang diambil berwujud data wawancara, cacatan, dan dokumen dokumen resmi.[16]

Dari penjelasan di atas penulis memilik tempat penelitian di desa Pajeng Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro. .

2. Objek dan Subjek Penelitian

   a. Yang dimaksud dengan Objek penelitian adalah perkara yang menjadi inti pembahasan penelitian, seperti halnya pada momen kali ini peneliti berfokus kepada kegiatan hutang piutang yang memanfaatkan gabah sebagai aset simpanan lumbung dan merupakan sebuah adat istiadat di desa Pajeng Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro.

   b. Subjek penelitian yaitu pihak pihak ataupun berbagai hal yang terlibat dalam proses penelitian sebagai sumber data. Pada penelitian ini subjeknya adalah para warga dusun Pajeng yang berhutang dan pemberi piutang.

---

[15] Sony Faisal Rinaldi dan Bagya Mujianto, *Metode Penlitian dan Statistik,* (Jakarta: PUSAT PENDIDIKAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Badan Pengembangan dan Pernberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, 2017), 57.

[16] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Cet. XXXIV (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017), 7-13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Data yang dikumpulkan

Sesuai dengan permasalahan yang terjadi, maka data yang penulis kumpulkan adalah sebagai berikut:

a. Data mengenai praktik hutang piutang simpanan bahan pokok di Lumbung Kemakmuran
b. Data Sekunder Data mengenai hukum Islam terhadap praktik hutang-piutang simpanan bahan pokok di Lumbung Kemakmuran

4. Sumber data

Jenis penelitian ini dapat digolongkan kedalam penelitian lapangan.(*field reserch)* sehingga tahap memperoleh data tersebut dengan cara terjun langsung.[17]Jadi penelitian ini menggunakan observasi dan wawancara di desa Pajeng Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro

Dan penelitian ini penulis menggunakan sumber data berupa:

a. Sumber Primer

Penjelasan data yang diambil langsung dari sumbernya dan berupa data pokok disebut data primer.[18] Data ini diperoleh langsung terjun ke lokasi penelitian dengan menggunakan teknik wawancara yang terletak di Desa Pajeng kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro. Dari masyarakat yang

[17] M. Amirin Tatang, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: Rajawali, 1990), 132
[18] Zainuddin Ali, *Metode Penlitian Hukum, (Sinar Grafika,* Jakarta *2014)* Cet 1, 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terlibat langsung dalam transaksi utang piutang tersebut. Dalam hal ini yakni antara warga desa Pajeng dan pihak Pengurus Lumbung Kemakmuran dan juga pihak perangkat desa.

b. Sumber data Sekunder

Data pelengkap yang dibutuhkan untuk melengkapi primer dalam sebuah penelitian sering disebut data Sekunder.[19] Dimana dalam penelitian ini yang menjadi bahan sekunder adalah buku-buku referensi, majalah-majalah, koran-koran dan referensi yang lain yang bersangkutan dengan penelitian ini, beberapa diantaranya:

1) *Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam wa Adillatuhu, Jilid 5*, 2011.
2) Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah.* 1973
3) Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, 2012
4) Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, 2000.
5) Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 2012.
6) Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 2011.

[19] Ibid, 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, 2001.

8) Arsip dokumen Lumbung Kemakmuran

5. Teknik Pengumpulan Data

Penerepan cara bagi peneliti untuk mengkaji lebih dalam mengenai hutang piutang, maka teknik yang diambil oleh penulis harus sesuai dengan jenis data:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) sebagai pengaju/pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai (i*nterviewe*) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.[20] Menanyakan tentang pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan penelitian, Wawancara ini penulis akan melakukan wawancara kepada penerima hutang dan pemberi hutang.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu pencarian data berdasarkan sumber tertulis, arsip, catatan, dokumen resmi, dan sebagainya**.** [21]Dimana seluruh dokumen tersebut dapat digunakan sebagai pendukung data-data hasil wawancara

[20] Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), 127.
[21] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, *Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 206.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang telah dilakukan oleh penulis, yang selanjutnya oleh penulis digunakan sebagai laporan penelitian.

6. Teknik Pengolahan Data

Untuk mengelola keseluruhan data yang diperoleh, maka perlu adanya prosedur pengelolaan dan analisis data yang sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Sesuai dengan metode yang digunakan dalam peneltian ini, maka teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis deskriptif kualitatif atau non statistic atau analisisi (*content analysis*)[22]

Data yang sudah diolah dipusatkan pada hal argumentasi Yang dibahas selama penelitian, sesuai dengan data dan fakta. Hal terpenting dalam pengolahan data diantaranya adalah a) memaparkan data sesuai urutan yang sistematis (*organizing);* b) mengumpulkan seluruh data dan diolah sesuai dengan porsinya(*editing)*; c) memiliki maksud untuk menyederhanakan data yang telah terkumpul; d) lalu data tersebut dilanjutkan ke proses analisis data (*analizing.* Jika ada hipotesis, maka pengolahan data diarahkan untuk menolak atau menyetujui hipotesis. Dan berdasarkan dari data yang diolah itu bisa memunculkan hipotesis baru. Apabila terjadi kegiatan

[22] Amiruddin dan Zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,*(Jakarta: Raja Grafindo Persada 2004), 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian maka dapat dimulai untuk memunculkan hipotesis baru.[23]

7. Teknik Analisis Data

Setelah menjalani proses penelitian dan seluruh data sudah terkumpul kemudian rangkaian data tersebut dianalisis berdasarkan pertimbangan.[24]

a. Deskriptif analisis bisa diartikan sebuah teknik analisis data dengan cara penggambaran fakta fakta yang nyata di lapangan.Pada penelitian ini akan dipaparkan tentang sistem pelaksanaan hutang piutang dengan biaya tambahan Gabah yang menjadi adat di Desa Pajeng Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro dan setelah itu akan di analisa menggunakan Hukum Islam dan dengan konsep hutang piutang (*qard*)

b. Pola pikir induktif adalah cara berpikir yang memulai proses dari seauatu yang khusus kemudian dijabarkan ke sesuatu yang lebih umum yang di dalam penelitian ini tentang sistem hutang piutang dengan penambahan gabah sebagai biaya tambahan.

---

[23] Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus, Cet. I* (Sukabumi: CV. Jejak, 2017), 30.
[24] John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif dan* Mixed (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 274.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I **Sistematika Pembahasan**

Dalam pembahasan skripsi ini terdapat lima bab, kelima bab tersbut saling berkaitan satu sama lain. Dan salam setiap bab ada sub bab, dimana hal tersbut berfungsi untuk mempermudah dalam penulisan karya ilmiah dan tercetuslah sistematika pembahasan sebagai berikut

Bab pertama, pada penelitian ini tedapat tentang penjelasan pendahuluan yang menjelaskan latar belakang permasalahan tersebut Pada bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, dalam bab ini berisi tentang landasan teori yang akan digunakan untuk permasalahan. Yakni berisi tentang pengertian Transkasi Hutang Piutang, akad dan dilanjutkan ke teori yang lebih khusus, seperti pengertian dan dasar hukum *qard* menurut hukum Islam, rukun dan syarat dalam *qard*, dan *qard* yang mendatangkan keuntungan, serta tambahan pengembalian utang seperti riba, rente dan bunga. Tentunya berdasarkan sumber pusktaka yang memuat informasi terkait hal tersebut, seperti buku, artikel, karya tulis ilmiyah seperti skripsi, thesis, jurnal dan lain sebagainya.

Bab Ketiga, di dalam bab tiga ini memuat tentang hasil data penelitian. “praktik hutang-piutang simpanan bahan pokok di Lumbung Kemakmuran desa Pajeng Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro.” Yang berisi tentang, a)Gambaran umum lokasi penelitian; b) praktik sistem hutang piutang simpanan bahan pokok.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab keempat, adalah bab yang menjelaskan tentang hasil analisa penelitian a)analisis praktik hutang piutang simpanan bahan pokok. Setelah mempertimbangkan dari bab bab sebelumnya bab empat ini adalah cerminan hasil analisi dari bab satu, dua dan tiga , Sehingga dari analisis yang dilakukan dapat menjawab keseluruhan dari penjabaran ketiga bab tersebut.

Bab kelima, pembahasan di bab kelima ini berisi hasil akhir dari keseluruhan bab mengenai kesimpulan dan solusi bagi pembaca dan memberi wawasn tambahan bagi peneliti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

HUTANG PIUTANG DALAM HUKUM ISLAM DAN TAMBAHAN PENGEMBALIAN HUTANG

A. Hutang Piutang (*Qard*)

1. Pengertian Hutang Piutang (*Qard)*

Hutang (*al-qarḍu)* secara harfiah yang berasal dari bahasa *qarada* yang sinomimnya *qaṭaa* yang mememiliki arti potongan.[25] *Al-qarḍ* menurut pengertian bermakna *al-qaṭ'u* (memotong). Hal ini dikarenakan di pemilik modal (*muqrid)* mengurangi sedikit hartanya dan dipinjamkan kepada penerima hutang.

Al-qard dapat diartikan penyerahan harta untuk orang lain yang nantinya akan dimintakan kembali kepada pemilik sebelumnya atau sebagai perumpamaan lain, kegiatan pinjam meminjam tanpa adanya niat memperoleh keuntungan. Dijelaskan juga di buku fiqih klasik, *qardh* menjelaskan bahwa termasuk *aqd tathawwui* atau akad tolong menolong dan tidak mementingkan komersial.[26]

Akad *Qardh* bila di umpamakan sama seperti kegiatan jual beli karena pemindahan harta kepada pihak yang membutuhkan dan dikembalikan dengan nilai yang sama, melalui pendapat seorang tokoh Wahbah Zuhaili.[27]

Qardh bila ditinjau dari bahasa sesaui dalam bukunya Ahmad Wardi Muslich sesuai pendapat dari Wahbah Zuhaili adalah sebagai berikut:

---

[25] Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya, 2010), 300.
[26] Muhammad Syafi'i *Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Cet. I* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001),131.
[27] Ahmad Wardi Muslich*, Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Sinar GrafikaOffset, 2010), 272.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الَقَرْضُ نُوَ مَا تَعْطِيْوِ مِنْ مَالِ مِثْلِي لِتَتَقَا ضَاهُ اَوْبِعِبَارَةٍ اُخْرَى نُوَ

عَقْدُ مَخْصُوصٌ يَرُدَّعَلَىَ دَفْعِ مَالٍ مِثلِي لَاَ خَرَ لِيَرُدَّ مِثْلَوُ

Artinya : *Qardh Adalah harta yang diberikan kepada orang lain dari mal mitsli untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain. Qardh adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (mal mitsli) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya.*[28]

2. Dasar Hukum Hutang-Piutang (*Qard*)

Terdapat pendapat dari para ulama mengenai dasar hukum *qard* yang bisa menjadi patokan untuk membantu sesama manusia. Sepertihalnya yang dijelaskan dalam Al Qur'an :

a) Al-qur'an

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya: "Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.' (Q.S. Al-Hadid-11)[29]

b) Hadits

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ و حَدَّثَنَا أَبُو

حَاتِمٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ

مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا

[28] Ibid, ... 275.
[29] Kemenag RI, Ar-Rahman Alquran dan Terjemahannya..., 538.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ فَقُلْتُ يَا جِبْرِيلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنْ الصَّدَقَةِ قَالَ لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ

Artinya : :"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Pada malam aku diisrakan aku melihat di atas pintu surga tertulis 'Sedekah akan dikalikan menjadi sepuluh kali lipat, dan memberi pinjaman dengan delapan belas kali lipat'. Maka aku pun bertanya: "Wahai Jibril, apa sebabnya memberi hutang lebih utama ketimbang sedekah?" Jibril menjawab: "Karena saat seorang peminta meminta, (terkadang) ia masih memiliki (harta), sementara orang yang meminta pinjaman, ia tidak meminta pinjaman kecuali karena ada butuh." (H.R. Ibnu Majah: 2422)[30]

Dari Ibnu Mas'ud, Nabi saw. Bersabda:

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدِاَنَّ انَّبِيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ اِلاَّ كَاَنَ كَصَدَ قَتِهاَمَرَّةً

Artinya : "Tidaklah sorang muslim yang memberikan qiradh atas hartanya kepada orang muslim sebanyak dua kali, kecuali perbuatannya tersebut dinilai seperti sedekah satu kali." (HR. Ibnu Majah dan Ibnu Hibban)[31]

[30] Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah,....* 15.
[31] Abu Muhammad Muwaffaq al-Din Abdullah, *Al-Mughni Libni Qudamah, Juz. 4* (Pustaka Kairo), 235.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Ijma

Umat muslim sudah menyimpulkan kesepakatan bahwa akad *qard* boleh dilakukan. Bila ditarik kesimpulan dari Hadits di atas maka menjelaskan kegiatan hutang piutang hukumnya sunah bagi pihak pihak yang terlibat. [32]

Ada beberapa pendapat dari beberapa ulama' mengenai akad *qard* yang sesuai dengan syariat islam, antara lain:

1) Madzhab Maliki berpendat bahwa hak kepemilikan dalam *shadaqah* dan *ariyah* berlangsung dengan transaksi meski tidak menjadi *qarḍ* atas harta. *Muqtarid* diperbolehkan mengembalikan harta seperti apa yang telah dihutang. Baik harta itu memiliki kesepadaan atau tidak, selama tidak mengalami adanya perubahan, bertambah atau berkurang. Jika berubah maka harus mengembalikan harta seperti apa yang telah dihutang.
2) Madzhab Syafi'i berpendapat *muqtarid* mengembalikan harta yang semisal manakala harta yang dihutang adalah harta yang sepadan, karena yang demikian tersebut itu lebih dekat dengan kewajiban dan jika yang dihutang sebuah benda yang bernilai, maka harus dikembalikan dengan barang yang sama/sesuai.

[32] Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5, Cet. I (Jakarta: Gema Insani, 2011), 374.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Tokoh mazhab juga memberikan pendapat, Hanabilah menjelaskan dalam pengembalian pinjaman barang tersebut harus sama dan termasuk jenis harta yang bisa ditakar. Sesaai dengan persetujuan para ahli fiqh. Namun bila barang yang dipinjam tidak berwujud atau tidak bisa ditakar ada dua pendapat yang bisa dijadikan pertimbangan yaitu pada saat pengembalian barang pinjaman nilai barang dalam transaksi hutang piutang tersebut harus sama tersbut harus sama .[33]

3. Rukun dan syarat Hutang Piutang

Dalam kegiatan hutang piutang (*qard)* terdapat ketentuan-ketentuan yang mendasari hal tersebut yang disebut dengan rukun. Adapun rukun tersebut yang membuat akad hutang menjadi sah, terdapat 4 rukun yang harus ada dalam akad yaitu sebagai berikut:

a. *Muqrid,* yaitu seseorang yang memberi pinjaman.
b. *Muqtarid,* yaitu seseorang yang mendapatkan uang atau barang.
c. *Mawqud 'alayh,* yaitu uang atau barang yang dipinjamkan.
d. *Sighat,* yaitu ijab dan qabul. [34]

Sedangkan syarat-syarat ketentuan dalam transaksi Hutang piutang yang harus ada dalam *qard* sebagai berikut:

a. *Aqid* (orang yang melakukan kegiatan Hutang-piutang)
Untuk pihak *aqid* yaitu *muqtaridh* dan *muqridh* diharuskan orang yang diperbolehkan memakukan *tasarruf* atau memiliki *ahliyatul ada.* Maka bila mana akad *qard* dilakukan oleh

[33] Muhammad Yazid*, Hukum Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah), Cet. I* (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 73.
[34] Imam al-Bukhori, *Sahih al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seseorang anak-anak atau yang masih dibawah umur dan orang yang memiliki kelainan mental, maka berakibat tidak sah. Ulama Syafi'iyah memberikan pedoman bagi *muqridh* antara lain:

a) Telah cakap untuk melaksanakan *tabarru'.*
b) Memiliki pilihan.

Dan di pihak *muqtarid* diwajibkan sudah memiliki *ahliyah* atau sudah cakap untuk melakukan tranksaksi muamalat, yaitu baligh, berakal dan tidak *mahjur alaih.*

b. Objek Hutang (*Ma'qud 'alayh)*

Ma'qud 'alayh atau objek yang digunakan Hutang piutang adalah salah satu faktor lain dari rukun dan syarat dalam kegiatan hutang piutang, di sisi lain adanya *ijab qabul* dan pihak-pihak yang melaksanakan tranksaksi tersebut, akad hutang piutang tersebut dianggap telah memenuhi syarat bila mana ada objek yang mendasari tujuan dilaksanakannya hutang piutang.

Mengenai objeknya sendiri terdapat ketentuan yang harus dipenuhi yaitu:

1) Sebuah barang yang mempunyai nilai serta memiliki persamaan dan penggunaanya mengakibatkan musnahnya barang hutang.
2) Hakihat barang tersebut bisa dimiliki
3) Bisa diserahkan kepada pihak yang berutang
4) Terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dan waktu yang telah ditentukan. [35]

[35] Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala al-Madhahib al-Arba'ah, Juz 2* (Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1996), 304.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendapat dari ketiga Imam Mazhab harta atau barang yang digunakan dalam transakasi hutang piutang (*qard*) harus dama dengan yang ada di akad salam, yaitu barang atau harta yang bisa ditakar dan ditimbang (*maqzunah)* atau barang yang tidak diketahui persamaannya, contoh hewan, harta dagangan dan benda yang dapat dihitung. Bila di ibaratkat seluruh barang yang biasa digunakan dalam transaksi jual beli bisa juga dijadikan objek kegiatan hutang piutang.

Ulama hanafiyah juga memberi penjelasan bahwasanya *mawqud 'alayh* diperbolehkan dan *mal mithli* seperti benda yang bisa ditakar dan ditimbang (*mawzunah),* benda benda yang bisa dihitung. Apabila benda yang tidak bisa dicari persamaannya tidak bisa dugunakan objek dalam transakasi hutang piutang (*qard)* .[36]

c. *Ṣighat*

Secara pengertian *shigah* merupakan *ijab* dan *qabul.* Menurut ulama mereka mereka menjelaskan bahwa *ijab* itu sah dan harus disertai lafal penjelasan maknanya, contoh, "aku memberimu pinjaman" atau, "aku meminjamimu".[37]

Ṣīghat Akad merupakan *ijāb*, pernyataan pihak pertama mengenai perjanjian yang diinginkan sedangkan *qabūl* merupakan pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. *Ṣīghat* akad dapat dilakukan secara lisan, tulisan atau isyarat yang memberikan pengertian dengan jelas tentang adanya *ijāb* dan *qabūl,* dan dapat juga berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam *ijāb qabūl.*

[36] Ahmad Wardi Muslich*, Fiqih Muamalah,*..... 278-279.
[37] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003), 195.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ṣīghat akad sangat penting dalam rukun akad. Karena melalui akad tesebut maka akan diketahui maksud dari setiap pihak yang melakukakan transaksi, *Ṣīghat* akan dinyatakan melalui *ijāb* dan *qabūl* sebagai berikut:

1) Tujuan akad harus jelas dan dapat dipahami.
2) Antara *ijāb* dan *qabūl* harus ada kesesuaian
3) Pernyataan *ijāb* dan *qabūl* harus sesuai dengan kehendak masing masing, dan tidak boleh ada yang meragukan.[38]

Syarat syarat lain yang harus dipenuhi dalam kegiatan hutang piutang (*qard)* adalah sebagai berikut:

1. Besaran pinjaman (*qard)* harus dijelaskan takaran dan jumlahnya.
2. Sifat pinjaman (*qard)* harus dijelaskan apabila berbentuk hewsn[39]
3. Pinjaman (*qard)* asalnya harus dari orang yang jelas dapat dimintai pertanggung jawaban. Jadi sebuah akad *qard* tidak sah bila seseorang tidak memeiliki barang tersebut, atau orang tersebut tidak memenuhi syarat sebagai *Muqrid* (belum cukup usia atau gila)[40]

Hal terpenting lainya yang ada dalam akad *qard* jika ditinjau dari keabsahannya digolongkan menjadi tiga yaitu:

a) Syarat *shahih* adalah syarat yang sesuai dengan substansi akad, memperkuat substansi akad dan dibenarkan oleh syara', sesuai dengan kebiasaan masyarakat (*' urf*).

---

[38] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2002), 104.
[39] Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah* (Surabaya: VIV Grafika, 2010), 110
[40] Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Ensiklopedia Muslim Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2009), 546.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Syarat *fasid* adalah syarat yang tidak sesuai dengan salah satu kriteria dalam syarat *shahih*, atau akad yang semua rukunnya terpenuhi namun ada syarat yang tidak terpenuhi. Akibat hukumnya *mauquf* (berhenti dan tertahan untuk sementara).

c) Syarat *batil* adalah syarat yang tidak mempunyai kriteria syarat *shahih* dan tidak memberi nilai manfaat bagi salah satu pihak atau lainnya, akan tetapi dapat menimbulkan dampak negatif.[41]

4. Penambahan keuntungan dalam kegiatan Hutang piutang

Dalam tranksaksi *qard* yang mengambil keuntungan dalam setiap akadnya para ulama berbeda pendapat, yaitu

a. Ulama mazhab hanafiah berpendapat, kegiatan hutang piutang yang ada unsur penambahan kelebihan pada saat pembayaran tidak diperbolehkan. Dan penambahan itu disyaratkan di perjanjian awal.
b. Tokoh ulama mazhab Malikiyah menjelaskan, kegiatan hutang piutang (*qard)* yang dilakukan untuk mencari keuntungan itu dilarang karena ada unsur riba. Terdapat pengecualian bila selama tempo pengembalian di peminjam memberikan kelebihan dalam pembayan dengan ikhlas tanpa ada perjanjian awal maka itu diperbolehkan. dan sebaliknya jika kelebihan pembayaran itu menjadi syarat maka tidak diperbolehkan.
c. Pendapat Ulama Syafiiah dan Hanabilah, *qard* yang didasari memperoleh keuntungan tidak boleh. Karena Nabi SAW, tidak memperbolehkan akad *salaf* (utang) disertai dengan jual beli. Selain itu, *qard* adalah akad yang berprinsip tolong menolong dan salah satu ibadah. Maka dari itu, dalam fase ini akad *qard* itu tetap

[41] Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu..., 203-205.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sah tapi syarat dan keuntungan adalah batal, baik keuntungan itu berupa uang maupun barang, banyak maupun sedikit.

Jika seorang menghutangkan kepada orang lain tanpa adanya persyaratan tertentu, lalu orang tersebut membayarnya dengan barang yang lebih baik sifatnya atau kadarnya, atau ia menjual rumahnya kepada pemberi utang, maka hal itu diperbolehkan dan peminjam boleh mengambil. [42]

B. Riba

1. Pengertian Riba

Riba menurut bahasa artinya bertambah, berlebih, dan menggelembung.[43] Secara pengertian bahasa definisi Riba terdapat yaitu:

a) Bertambah الزِيَادة dikarenakan dalam akad yang terjadi, ada maksud pemberian tambahan dalam proses hutang piutang.
b) Berkembang, berbunga النَّامُ salah satu ciri dari riba adalah mengembangkan harta uang ataupun hal lainnya yang di hutangkan pada pihak *Muqtarid (*pihak penerima hutang).
c) Berlebih atau menggelembung, kata tersebut diambil dari Firman Allah SWT yang berbunyi:

اِهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ﴿٥﴾

Artinya : Bumi jadi subur dan gembur.(Q.S.Al-Hajj: 5)

Menurut bahasa makna dari Riba adalah *ziyadah* (tambahan) dalam kegiatan riba terdapat unsur penambahan pengembalian yang menjadi syarat. Pengertian Riba juga berbunga, dimana ciri adanya indikasi riba adalah melipat gandakan benda pinjaman.[44]

---

[42] Ibid., 379.
[43] Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah,....,*112.
[44] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* (Depok: Rajawali Pers, 2017),57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara istilah terdapat tanggapan dari beberapa ulama mengenai apa itu riba:

a) Abdurrahman al-Jaziri, riba ialah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan syara' atau terlambat salah satunya.
b) Syaikh Muhammad Abduh, definisi riba adalah penambahan penambahan yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.[45]

2. Dasar Hukum Riba

Dari keseluruhan ajaran di setiap agama, melarang dan mengharamkan apa yang dinamakan Riba, karena dengan adanya riba maka akan menyakiti sesama manusia. larangan riba juga tertera dalam Al-Qur'an dan hadits yaitu sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

a. QS. al-Baqarah ayat 275.

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّۗ ذٰلِكَ

بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰواۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰواۗ ﴿٢٧٥﴾

Artinya : "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itusama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...(Q.S. Al-Baqarah: 275)"[46]

[45] Ibid., 58.
[46] Kemenag RI, Ar-Rahman Alquran dan Terjemahannya..., 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. QS. al-Imran ayat 130:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوا الرِّبٰوٓا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً ۖوَّاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۚ﴿١٣٠﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.(Q.S. Al-Imron: 130).[47]

c. Q.S. Ar-Rum ayat 39

وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَاْ فِيْٓ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ ۚوَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ ﴿٣٩﴾

Artinya : Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).[48]

2) Hadits

a. Hadis riwayat al-Bukhari

خْبَرَنِي عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ رَأَيْتُ أَبِي اشْتَرَى حَجَّامًا فَأَمَرَ بِمَحَاجِمِهِ فَكُسِرَتْ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ وَثَمَنِ الْكَلْبِ وَكَسْبِ الأَمَةِ وَلَعَنَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَآكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ

Artinya: Diriwayatkan oleh Aun bin Abi Juhaifa, "Ayahku membeli seorang budak yang pekerjaannya membekam (mengeluarkan darah kotor dari tubuh), ayahku kemudian memusnahkan peralatan bekam si budak tersebut. Aku bertanya kepada ayah mengapa beliau melakukannya. Ayahku menjawab, bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang untuk menerima uang dari transaksi darah, anjing, dan kasab budak perempuan, beliau juga melaknat

[47] Ibid., 84.
[48] Ibid., 245.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pekerjaan pembuat tato dan yang minta ditato, menerima dan memberi riba serta beliau melaknat para pembuat gambar. ”(Shahih al-Bukhari no. ٢٠٨٤)[49]

b. Hadist Abdullah ibnu Mas‟ud

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ

Artinya: Dari Ibnu Mas‟ud ia berkata: Rasulullah mengutuk orang yang memakan riba, orang yang mewakilinya, saksinya, dan orang yang menulisnya. (HR. At-Tirmidzi)[50]

3. Macam-Macam riba

Kalangan Ulama memiliki perbedaan pemahan mengenai macam mcacm riba, akan tetapi secara umumnya dibagi menjadi dua yaitu : Riba tentang hutang piutang dan Riba tentang Jual beli. Kemudian dalam pembagian riba tersebut dibagi lagi, dalam Riba hutang piutang terpecah menjadi *riba qard* dan *Riba Jahiliyah.* Sedangkan di riba jual beli digolongkan menjadi *Riba Fadhl* dan *Riba Nas'iyah.* [51] adapun beberapa pengertianya sebagai berikut:

1) Riba dari Hutang piutang

Adanya riba ini dikarenakan adanya tranksaksi hutang piutang dari kedua belah pihak. Dan dibagi menjadi dua yaitu:

a) Riba *Qard* yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang (*mubtaridh*).[52]

---

[49] Muhammad Syafi'i Antonio*, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Cet. I* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 51.

[50] Muslich Shabir, *Terjemah Riyadlus Shalihin,* (Semarang: Toha Putra Semarang, 2001), 472.

[51] Karnaen Perwata Atmaja, M.Syaf'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1992, 11.

[52]. Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah...., 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Riba *Qard* atau riba dalam kegiatan hutang piutang bisa saja digolongkan pada riba *nasi'ah* ,dikarenakan apabila dicontohkan dengan pinjam uang Rp. 100.000,- kemudian disyaratkan maksud mengambil keuntungan dalam pengembalian permbayaran.

b) Riba *Jāhiliyah*

Riba jāhiliyah adalah utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan.[53]

2) Riba dari jual beli

Terdapat juga pembagian riba dalam hal kegiatan jual beli yang tergolong menjadi dua macam yaitu :

a) Riba *fadl*

Riba *fadl* adalah bentuk dari kegiatan jual beli yang disertai tambahan pada benda/objek yang digunakan untuk bertransaksi. Dengan tambahan ini tanpa disertai penangguhan penyerahan. Riba ini tidak terjadi kecuali pada dua barang sejenis, contohnya seperti satu takar gandum dengan satu setengah takar gandum yang sama, satu gram emas dengan satu setengah gram emas. [54]

b) Riba *nasi'ah*

Merupakan pertukaran antara jenis barang ribawi yang satu dan yang lainnya. Pihak satu akan mendapatkan barang yang jumlahnya lebih besar disebabkan adanya perbedaan waktu dalam penyerahan barang tersebut. Penerima barang akan mengembalikan dengan kualitas yang lebih tinggi karena penerima barang akan mengembalikan barang tersebut dalam waktu yang akan datang.[55]

---

[53] Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah...., 41.
[54] Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam wa Adillatuhu…, 311.
[55] Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia, 2011),11-15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Sebab sebab dilarangnya riba

Larangan tentang riba ada beberapa faktor, yaitu sebagai berikut:

a) Karena telah jelas diharamkan dan dilarang oleh Allah dan Rasulnya
b) Karena riba menghendaki pengambilan harta orang lain dengan tidak imbalannya, seperti seseorang menukarkan uang kertas Rp. 10.000.00 dengan uang recehan senilai Rp. 9.950.00 maka uang senilai Rp. 50,00 adalah riba.
c) Bila melakukan kegiatan riba maka orang tersebut akan menjadi malas. Dan jika sudah melekat pada kehidupan sehari hari, maka orang tersebut akan cinderung lebih malas dan akan berternak uang karena keuntungannya lebih banyak dan tidak memakan banyak tenaga
d) Kegiatan riba menimbulkan berhentinya niat baik terhadap setiap individu manusia, karena jika melakukan transakasi hutang piutang ada campur tangan riba yang kesannya cinderung memeras orang miskin daripada menolong[56].

C. Bunga

1. Pengertian Bunga

Secara pengertian bahasa, bunga kata terjemahan dari interest. Secara istilah demikian seperti yang dijelaskan dalam kamus yang isinya, tentang penjelasan bunga adalah kebilhan dalam pinjaman hutang piutang yang disesuaikan dengan presentasi harta yang telah dipinjam. [57]

Bunga bank dapat juga di umpamakan sebagai biaya upah jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Arti bunga juga sebagai harga yang semestinya harus dibayarkan kepada nasabah (yang

[56] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* (Depok: Rajawali Pers, 2017),58-61.
[57] Muhammad*, Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPPAMPYKNP, 2005), 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki simpanan) dengan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman) [58]

Riba bermakna ”tambahan” atau “kenaikan”. Menurut Muhammad Asad telah jelas secara terminologi dalam Al-Qur’an menunjukkan tambahan haram apapun, melalui bunga, terhadap sejumlah uang atau barang yang dipinjamkan oleh seseorang atau lembaga kepada orang atau lembaga lain.40 Masalah bunga ada hubungannya dengan situasi ekonomi yang berlaku di masa lalu, sebagian besar *fuqaha* zaman dahulu melihat “tambahan haram” ini sebagai ‘laba’ yang didapatkan melalui pinjaman (berhutang), hal itu tergantung pada tingkat bunga dan motivasi ekonominya.[59]

2. Teori yang memperbolehkan bunga.

Selain dari pendapat para Ulama, adapun beberapa teori yang membenarkan bunga. [60]

a) Teori *Abstinance*

Berdasarkan teori *Abstinance,* dijelaskan bahwa bunga adalah suatu ikbalan dari upaya menahan diri dari kapitalis. Pemilik modal telah menahan diri *(abstinance)* dimana modal tersebut tidak digunakan untuk melakukan aktivitas usaha. Pemilik modal menahan diri untuk tidak menuruti keinginan diri sendiri, dan lebih diberikan kepada pihak penerima modal. Maka dari ini pihak pemilik modal memberikan tambahan dalam peminjaman yang diterima pihak debitur.

b) Teori Produktivitas

Teori ini menjelaskan jika terdapat modal atau uang maka akan memberikan tambahan modal bagi pihak debitur untuk melakukan kegiatan usaha yang menghasilkan. Seperti halnya produktivitas,

---

[58] Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 131.
[59] Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), 225.
[60] Heri Sudarsono*, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa uang adalah alat untuk menambah daya produksi barang supaya dapat meningkat lebih banyak dengan nilai barang lebih tinggi, jika diumpamakan saat kita menambah uang maka akan memperoleh keuntungan yang meningkat pula. Alasan inilah yang menjadi dasar penentuan pembebanan bunga pinjaman.

c) Teori bunga bila ditinjau dari upah transaksi

Maksud dari teori ini adalah pinjaman modal dari pihak pemilik modal ke penerima modal adalah transaksi dari sewa.

Teori ini menjelaskan bahwa uang dapat menghasilkan keuntungan bila mana digunakan untuk produksi.

d) Teori Nilai Barang Masa Mendatang Lebih Rendah Dibanding Nilai Barang Masa Mendatang

Ahli ekonomi beranggapan bahwa nilai uang dari waktu kewaktu akan semakin berkurang. Yang artinya nilai uang pada masa sekarang akan berbeda nilainya saat di masa depan. Oleh karena itu menurut teori ini memperbolehkan penambahan biaya dalam kegiatan pinjaman.

e) Teori nilai uang di masa depan menurun.

Maksud dari teori ini secara bahasa adalah nilai harga serentak mengalami kenaikan karena nilai mata uang turun. Hal ini hampir di alami oleh negara-negara di dunia di setiap tahunnya. Dengan adanya kenaikan harga menjadi alasan bahwa seakan-akan teori ini benar. Berdasarkan teori ini yang memiliki anggapan bahwa perubahan nilai mata uang. Jika melakukan transaksi jual beli suatu barang di saat ini dengan jumlah uang sekian tidak menjamin bisa membeli barang yang sama di masa mendatang dengan jumlah uang sama, dikarenakan ada kenaikan harga

f) Kreditur memperoleh keuntungan

Teori ini mendekati dengan teori produktivitas, modal dari pihak kreditur dapat digunakan sebagai kegiatan produksi, yang nantinya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan memperoleh keuntungan. Pemilik modal memberikan jangka waktu pada si peminjam modal untuk menjalankan usahanya. Maka dari itu pemberian tambahan bunga bagi pihak debitur dianggap adil.

g) Teori inflasi

Maksud dari teori ini adalah bahwa nilai mata uang akan turun di masa yang akan datang. Maka pengambilan keuntungan dalam kegiatan pinjam meminjam adalah hal yang masuk akal sebagai kompensasi nilai mata uang yang turun. Di dalam ilmu ekonomi, timbulnya bunga itu dari sejumlah uang pokoknya, yang sering dikenal dengan "kapital" atau "modal" berupa uang. Dan bunga itu bisa diartikan dengan istilah "rente" dalam arti lain dikenal dengan "interest". Penjelasan dari Goedhart bunga atau rente itu adalah perbedaan nilai, tergantung pada perbedaaan waktu yang berdasarkan perhitungan ekonomi.[61]

3. Dasar hukum bunga menurut para Ulama

Dalam berbagai buku pustaka karya para Ulama belum ada penjelasan tantang kesamaan kaitan antara bunga perbankan dan riba. Hal ini dikarenakan di zaman Ulama terdahulu belum ada sistem perbankan seperti halnya di zaman modern seperti ini. Penjelasan tentang riba mulai berkembang dalam berbagai sumber pustaka fiqh muamalah. Makna riba mulai muncul di kalangan para akademisi usai munculnya bank syariah di kalangan masyarakat. Larangan tentang bunga memang erat kaitannya dengan yang ada dalam Al-Qur'an.[62]

Pendapat dari tokoh Muhammad Nejatullah Siddiqi, seorang filsuf ekonomi islam terkemuka, lembaga perbankan modern memiliki simbangsih yang sangat penting. Dengan fasilitas ysng disediakan bank telah membantu dunia perekonomian, bank memberi kemudahan pertukaran, mengalokasikan modal dan

[61] Syahrin Harahap, *Bunga Uang dan Riba dalam Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1993), 18.
[62] Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syari'ah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membantu melakukan aktivitas produksi secara besar. Tentunya peran bank sangatlah besar dalam menentukan kemajuan perekonomian. Maka dapat dibenarkan dari nilai-nilai islam bahwa bank, termasuk juga berrnagai hal didalamnya dapat dibenarkan. Pendapat ini di dukung pula oleh Syukri Gazali, dan memperbolehkan bunga bank kau melihat fungsi dan peranannya. [63]

Ada juga pendapat dari tokoh lain bernama Wahbah al-Zuhaiky yang melihat makna bunga bank sesuai dengan teori fiqh klasik. Beliau menjelaskan bunga bank tergolong *riba al-nasi'ah.* Hal ini dikarenakan unsur riba erat kaitannya dengan kelebihan pembayaran yang diambil karena akibat dari terlewatnya penundaan pembayaran.[64]

Di dalam jurnal dari Nurhadi yang menjelaskan pendapat dari Syaikh Ibnu Jibrin tentang pembolehan pengambilan bunga. Beliau beranggapan "boleh memanfaatkan pengambilan penambahan bunga dalam peminjaman, akan tetapi dilarang untuk disimpan sebagai harta. Harus disalurkan untuk kebaikan seperti contoh, kegiatan sosial, membantu fakir miskin, membangun insfrastruktur dan sebagainya. [65]

Pendapat lain menjelaskan tentang bunga bank dari tokoh mufassir Indonesia yaitu Quraish Shihab, beliau mempelasari dan mendalami banyak hal tentang ayat ayat yang berkaitan dengan riba dan menyimpulkan *illat* keharaman riba adalah *al-Dzulm* (aniaya) sebagaimana pula yang dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 279. Menurut beliau kkarena di dalam riba jenis pengambilan tambahan yang diambil dengan cara yang *dzulm* (penindasan dan pemerasan). [66]

A Hassan Bangil, Guru Besar Persatuan Islam mengemukakan bahwa ayat-ayat al-Qur'an yang mengharamkan riba tidak ada yang menerangkan batasnya, dan A.

---

[63] Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf,* Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1988, 12.
[64] Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamiy.....,* 572.
[65] Nurhadi, "BUNGA BANK ANTARA HALAL DAN HARAM", *Nur El-Islam*,Vol.4, No. 2, (Oktober, 2017) 69.
[66] Moh. Quraish Shihab, *Lentera Hati (Kisah dan Hikmah Kehidupan),* Bandung: Mizan Media Utama, cet XXV, 2002, 335.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hasan menolak hadis-hadis yang mengharamkan segala macam riba, yakni ia tidak dapat meyakini bahwa hadis-hadis yang dimaksud betul-betul berasal dari ucapan Nabi. Hanya surat al-Imran ayat 130 yang melarang *riba berlipatganda*. Menurut kaidah ushul fiqh bahwa dalam satu urusan kalau ada dua keterangan, satu mutlak dan satu lagi muqayyad, maka yang dipakai ialah yang muqayyad.

> Contoh: Dokter melarang makan nasi banyak, berarti boleh makan nasi sedikit. Batas sedikit dan banyak itu terserah pertimbangan adat kebiasaan. Jadi menurut kaidah tadi, tidak dilarang riba yang sedikit. Tetapi karena sedikit dan banyak itu tidak ada batasnya, maka kita bikin sendiri batasnya dengan memeriksa dan menimbang keterangan-keterangan yang berhubungan dengan urusan-urusan riba, atau membikin batas tertentu kalau kita ada kekuasaan[67]

Organisasi masyarakat Muhammadiyah melalui muktamar di Sidoarjo pada tahun 1968 menentukan bahwa bunga adalah sesuatu *shubhat* atau *mutashabihat* (meragukan), dan disarankan untuk menghindari hal hal yang *mutashabihat* adalah baik. Kemudian musyawarah penentuan keputusan ini kembali di resmikan di Malang tahun 1989.[68]

Adapun organisasi masyarakat Nahdlatul 'Ulama (NU) melalui musyawarah nasional ulama di Bandar Lampung tahun 1992 meberikan pendapat tiga ketentuan yang berkembang di kalangan pemuka Agama tentang riba:

1) Hukumnya haram berdasar qiyas terhadap riba
2) Hukumnya halal berdasarkan *al-maṣlaḥah*
3) *Shubhat*

---

[67] Ibid, Moh. Quraish Shihab, *Lentera Hati.....*, 266.
[68] Faturrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah* (Jakarta: Logos Publishing House, 1995), 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Macam macam bunga bank

Dalam kegiatan perbankan ada dua macam bunga yang diberikan kepada nasabahnya diantaranya sebagai berikut.

a) Bunga Pinjaman

Adalah bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank. sebagai contoh bunga kredit.

b) Bunga Pinjaman

Bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Bunga simpanan merupakan harga yang harus dibayar bank kepada nasabahnya. sebagai contoh jasa A.A Giro, bunga, deposito, dan bunga tabungan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PRAKTIK HUTANG PIUTANG SIMPANAN BAHAN POKOK DI DESA PAJENG KECAMATAN GONDANG KABUPATEN BOJONEGORO

A. Profil Lumbung kemakmuran desa Pajeng kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro

Lumbung Kemakmuran yang diwariskan oleh nenek moyang dan dilakukan secara turun-temurun, dengan tujuan membantu perekonomian warga sekitar desa pajeng. Lumbung Kemakmuran ini berdiri sejak 1998 dan baru kemudian setelah tahun 2010 mendapat Surat Pengukuhan dari pihak pemerintah desa. Transaksi perekonomian milik masyarakat ini mengadopsi selayaknya prinsip Koperasi dengan bunga yang rendah. Lumbung Kemakmuran ini milik warga dusun Pajeng desa Pajeng kecamatan Gondang, dibawah naungan pemerintah desa Pajeng. Pada awalnya lumbung ini warisan dari nenek moyang yang berbentuk "Pari Ageman" padi yang dapat diartikan padi yang Di ikat.

Pada mula awal berjalannya Lumbung Kemakmuran tranksaksinya hanya melayani dalam bentuk gabah dengan tenor 6 bulan dengan besaran bunga 1,5%. Dan seiring berjalannnya waktu dan perubahan zaman, aktivitas perekonomian Lumbung Kemakmuran juga melayani tranksaksi hutang-piutang dalam bentuk Uang dengan tenor 3 bulan dan besaran Bunga sebesar 1%. Teknis yang diterapkan pada Lumbung Kemakmuran ini adalah para petani menyetorkan hasil panen berupa gabah untuk disimpan di Lumbung, dan di kemudian hari gabah tersebut akan dimanfaatkan dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cara dihutangkan kepada warga dusun Pajeng jika pada musim tanam berikutnya mereka mengalami gagal panen. Berdasarkan informasi dari pihak pengurus, bahwa sistem Lumbung Kemakmuran ini mengadopsi Koperasi Murni. Dan asal mula tranksaksi hutang piutang dalam bentuk uang adalah bermula pada saat lumbung mengalami kelebihan kapasitas gabah yang disimpan, maka kelebihan gabah tersebut akhirnya dijual dan hasil dari penjualan tersebut dalam bentuk uang dimanfaatkan kembali dengan cara dihutangkan kepada masyarakat. Ketentuan-ketentuan dan peraturan apapun yang ada di Lumbung Kemakmuran tersebut berdasarkan kesepakatan warga melalui mussyawarah bersama.

Dasar pembentukan bunga serta penentuan Peraturan di Lumbung Kemakmuran dilakukan dengan kesepakatan bersama setiap Tri Bulan/3 bulan tanggal 15. Setiap pihak pihak yang ingin berhutang mereka harus datang ke Lumbung menjalin kesepakatan dengan pihak pengurus Lumbung , kemudian ditulis dalam catatan pembayaran dan disaksikan oleh seluruh warga Dusun Pajeng. Sanksi yang ditetapkan oleh warga berdasarkan kesepakatan bersama yaitu berupa sanksi moral, bila terdapat pihak yang dirasa belum bisa melunasi hutangnya maka akan diberi waktu tambahan 1 minggu, dan jika masih belum bisa melunasi hutangnya diberi waktu lagi selama 15 hari dan jika dirasa masih belum mampu membayar hutang nya dan memang sedang mengalami kondisi yang sangat kesusahan, lalu akan diberi kelonggaran waktu 3 bulan berikutnya. Dan untuk kasus tertentu dimana si peminjam cinderung lari dari tanggung jawab, seperti contoh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghilang tanpa kabar, setiap pertemuan rutin tidak pernah hadir, serta tidak bisa melunasi hutangnya maka kepemilikan benda yang ada dirumahnya akan ditangguhkan, sampai saat dia bisa mengembalikan hutang tersebut. Tentunya dasar penentuan ketentuan dan sanksi tersebut berdasarkan mussyawarah mufakat oleh warga dusun dan disaksikan bersama sama.

Lumbung Kemakmuran ini diperuntukkan bagi semua warga Desa Pajeng untuk meringankan beban saat terjadi gagal panen. Serta, mendukung kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Desa Pajeng seperti pembangunan masjid, jalan-jalan Desa, jembatan, sekolah, dan sejenisnya. Prinsip dan mekanisme pengelolaan lumbung kemamuran ini dilakukan secara partisipatif, terbuka dan deliberative. Lumbung Kemakmuran ini sudah memiliki gedung dan struktur kepengurusan, serta memiliki 450 anggota. [69]

a. Struktur Kepengurusan

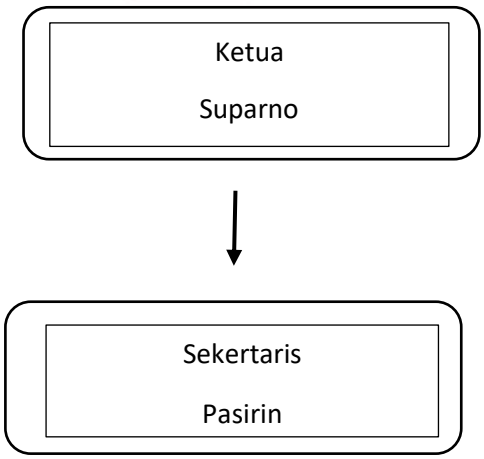

[69] Pasirin, *wawancara,* Bojonegoro 27 Maret 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

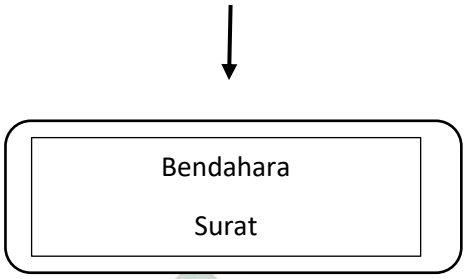

B. Praktik Hutang Piutang di Lumbung Kemakmuran desa Pajeng Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro

Mayoritas masyarakat desa Pajeng mata pencaharianya di bidang pertanian, pedagang dan ada juga sebagai pedagang di pasar dan pedagang kaki lima sampai dengan pedagang sembako semua yang dilakukan masyarakat desa Pajeng untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka dan yang lainya dengan penghasilanya yang naik turun dan tidak stabil dengan begitu masyarakat desa Pajeng melakukan utang piutang.

Utang piutang adalah suatu perbuatan tolong menolong (*tabarru'*) yang di mana penghutang bertanggung jawab atas memulangkan dengan obyek yang sama atau serupa dengan apa yang telah diterimanya dimuka tanpa adanya tambahan apapun terhadap harta yang dipinjamkan. Ada beberapa warga di Desa Pajeng Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro melakukan utang piutang dengan adanya biaya tambahan saat pelunasan yang sudah dilakukan sejak tahun 1998 sampai sekarang ini. praktik utang piutang dilakukan antara penerima utang dan pemberi utang.

Sebelum menginjak hasil wawancara transaksi hutang piutang lebih lanjut, peneliti akan memaparkan data profil responden diantaranya sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No	Nama	Umur	Pekerjaan	Alamat
1	Pasirin	50	Petani	Dusun Pajeng, desa Pajeng, Rt 04, Rw 01, Gondang, Bojonegoro
2	Yudi Utomo	47	Petani	Dusun Pajeng, desa Pajeng, Rt 04, Rw 01, Gondang, Bojonegoro.
3	Mulya	38	Wiraswasta	Dusun Pajeng, Desa Pajeng, Rt 03, Rw 01, Gondang, Bojonegoro.
4	Trimo	46	Petani	Dusun Pajeng, Desa Pajeng, Rt 04, Rw 02, Gondang, Bojonegoro
5	Wartini	53	Petani	Dusun Pajeng, Desa Pajeng, Rt 03, Rw 02 Gondang, Bojonegoro

Pak Pasirin salah satu pengurus dari Lumbung Kemakmuran yang menduduki jabatan sebagai Sekertaris, dan sudah menjalani kewajiban sebagai sekertaris selama kurang lebih 15 tahun, profesi beliau adalah Kaur Pembangunan pemerintah desa Pajeng Bojonegoro. Selain menjadi kaur Pembangunan Beliau juga berkesibukan menjadi petani, selama manjalani amanah sekertaris yang dipercayakan oleh masyarakat beliau melakukannya dengan ikhlas sepenuh hati, tidak memandang upah yang didapatkan selama menjadi sekertaris yang tidak seberapa. Beliau juga menjelaskan bahwa fungsi Pengurus sebenarnya hanya wadah, penetapan peraturan dan ketentuan-ketentuan lainya sepenuhnya murni dari kesepakatan warga atas musyawarah bersama yang diadakan setiap tanggal 15 per tiga bulan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kegiatan hutang piutang yang terjadi di lingkungan masyarakat desa Pajeng sini, berdasarkan prinsip kekeluargaan, jadi orang datang bertemu dan menjamin kesepakatan menyebutkan Nominal dituliskan dalam buku catatan, serta disaksikan oleh seluruh warga dusun lalu pinjam. Mereka harus siap dan berjanji membayarkan hutang beserta bunganya, juga bersedia mengembalikan pinjaman tersebut sesuai tenor/jangka waktu yang ditentukan. Sanksi yang diterapkan selama ini adalah sanksi Moral, dengan cara pihak-pihak yang belum melunasi hutang namanya diumumkan lewat speaker Masjid. Kegiatan hutang piutang ini dilakukan untuk membantu sesama dan tidak menggunakan perjanjian tertulis di atas materai.[70]

Pak Yudi Utomo salah satu anggota aktif lumbung kemakmuran yang bermata pencaharian sebagai Petani, beliau sekarang berusia 47 tahun selain bertani beliau juga berwirausaha, yaitu membuka kedai warung kopi untuk membantu kebutuhan sehari-hari juga membiayai anaknya yang duduk di bangku kuliah. Beliau tinggal di dusun Pajeng desa Pajeng, Rt 004/Rw 001 kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro.

Pendapatan beliau selaku petani tergolong tidak menentu dan biaya kebutuhan hidup yang dari hari ke hari semakin bertambah, itulah dasar pertimbangan beliau untuk melakukan tranksaksi utang piutang di Lumbung Kemakmuran. Pak Yudi sendiri pernah melakukan peminjaman

[70] Pasirin, *wawancara,* Bojonegoro, 27 Maret 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam bentuk gabah, pada saat itu bulan 12 beliau mengalami gagal panen sehingga butuh modal bibit untuk menanam padi serta kebutuhan beras sehari hari. Lalu saat ada pertemuan rutin setiap tanggal 15 datanglah beliau ke Lumbung Kemakmuran dengan tujuan meminjam gabah 3 karung, setelah menceritakan kesulitan yang dihadapi dengan disaksikan oleh seluruh warga dusun dan menjalin kesepakatan dengan pihak pengurus Lumbung Kemakmuran, juga bersedia menerima kewajiban pengembalian hutang gabah beserta tambahan bunganya sebesar 1,5%, dan jika melanggar kesepakatan harus bersedia menerima sanksi yang telah ditentukan. Setelah 6 bulan berikutnya dengan hasil panen yang lumayan serta ada rezeki yang cukup untuk mengembalikan hutang tersebut secara lunas beserta tambahan bunga yang telah disepakati sebelumnya, secara pribadi beliau juga menjelaskan bahwa ikhlas dan siap menerima bunga dari transaksi hutang gabah tersebut karena nantinya hasil dari manfaat bunga tersebut digunakan untuk pembangunan sarana prasarana yang ada di dusun Pajeng.[71]

Pak Mulya merupakan warga yang tinggal di dusun Pajeng Rt 03 Rw 01, adalah seorang pemilik toko kelontong dan pulsa kartu perdana. Ia menjelaskan dulu pada saat mengalami kesulitan sekitar 3 tahun lalu, beliau pernah melakukan transaksi hutang piutang dalam bentuk uang. Pada saat itu anak beliau yang mau memasuki bangku Sekolah Menengah

[71] Yudi Utomo, *wawancara,*Bojonegoro, 4 april 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Atas di salah satu sekolah negeri di kecamatan Bojonegoro, membutuhkan biaya menebus seragam serta keperluan alat-alat sekolah dan juga biaya keperluan kos karena letak sekolah dan rumah terpaut sangat jauh. Ia menuruti permintaan anaknya yang ingin sekolah di Kecamatan Bojonegoro karena dinilai kualitas pendidikan yang masih jauh dibawah rata-rata dibandingakan Sekolah Menengah Atas yang ada di Kecamatan Gondang. Demi kasih sayangnya terhadap anaknya maka pak Mulya pun berniat untuk meminjam uang di Lumbung Kemakmuran, pada saat diadakannya pertemuan setiap tanggal 15 ia menjelaskan tentang apa sedang dia alami serta disaksikan oleh seluruh warga dusun, beliau bersedia menerima kewajiban bunga yang telah disepakati. Pada saat itu beliau meminjam uang sebesar Rp.3.000.000,00 beserta bunga 1% dan akan dikembalikan pada 3 bulan berikutnya.

Setelah berjalan 3 bulan kemudian, saat diadakan pertemuan tiap tanggal 15 tiba saatnya ia melunasi hutangnya namun di saat bersamaan istrinya menderita sakit dan harus opname di rumah sakit. Dalam hal ini Pak Mulya sedang mengalami kesulitan, maka beliau menjelaskan pada pihak pengurus Lumbung Kemakmuran dan disaksikan oleh seluruh warga dusun maka berdasarkan kesepakatan boleh diberikan waktu tambahan 3 bulan berikutnya dan harus bersedia menerima kewajiban pengembalian hutang dan bunga seperti perjanjian di awal tanpa adanya kelipatan bunga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena keterlambatan. Dan akhirnya di kesempatan berikutnya beliau dapat melunasi hutang tersebut. [72]

Pernah ada peristiwa yang sampai mengakibatkan disitanya kepemilikan harta dari seorang peminjam Uang di Lumbung Kemakmuran. Kejadian tersebut terjadi sudah sangat lama sekitar 10 tahun yang lalu, salah satu warga dusun yang tinggal di Rt 04 Rw 01, bernama Trimo pernah melakukan transakasi hutang piutang di Lumbung Kemakmuran. Menurut keterangan dari pak Trimo, dulu yang menjadi sebab disitanya kepimilikan barang berupa Lemari adalah karena pak Trimo ini orang yang selalu mangkir dari panggilan warga bila diadakan musyawarah warga setiap tanggal 15 per tiga bulan. Juga karena zaman dulu alat Komunikasi Handphone masih jarang dimiliki oleh masyarakat dusun Pajeng, semakin sulit pula untuk mengetahui keberadaan pak Trimo. Akhirnya setelah beberapa pertemuan beliau tidak ada kepastian dan tidak hadir, berdasarkan kesepakatan warga barang kepemilikan yang ada dirumah nya akan disita sesuai dengan uang yang telah dipinjam, berdasarkan dari keterangan pak Trimo dulu ia meminjam uang sebesar Rp.1.500.000,00. Jadi bila dikalkulasikan maka para warga sepakat untuk menyita Lemari beliau karena pada saat itu, harga lemari sepadan dengan jumlah, utang yang dipinjam oleh bapak Trimo. Ia juga beralasan kalo dulu dia sering menghabiskan uangnya untuk kebutuhan yang sebenarnya tidak terlalu

[72] Mulya, *wawancara,Ibojonegoro,* 4 april 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penting, dalam artian suka menghambur-hamburkan uang. Selain sanksi penyitaan yang diterima oleh beliau, terdapat sanksi moral yang yang diterima dari warga dusun sekitarnya. Akibatnya dia cap buruk dan dijauhi oleh tetangganya, bila ada hajatan atau sedang tertimpa kesusahan tidak ada tetangganya yang mau membantunya. Sampai akhirnya dia mengakui kesalahannya dan mau menunaikan kewajiban utang yang telah disepakati bersama-sama. [73]

Bu Wartini seorang warga dusun Pajeng yang bermata pencaharian sebagai petani, beliau seorang janda beranak 3. Ketiga anaknya sudah dewasa dan menikah, sehingga ia tinggal bersama anak nomor 3 nya yang masih menetap di rumah. Beliau bercerita bahwa pernah melakukan tranksaksi hutang piutang di Lumbung Kemakmuran. Hampir sama dengan apa yang dialami oleh pak Yudi, pada saat itu beliau mengalami gagal panen sementara stok gabah hanya cukup untuk kebutuhan makan sehari-hari. Dan datanglah ia ke Lumbung Kemakmuran lalu dengan disaksikan oleh warga dusun, dia menjalin kesepakatan dengan pengurus untuk meminjam uang sebesar Rp.2000.000,00 beserta bunga 1%. Setelah bersedia untuk menerima kewajiban yang telah ditentukan dan berjanji untuk mengembalikan jumlah pinjaman beserta bunganya, bu Wartini menggunakan modal dan mencukupi kebutuhan sehari-hari. Berjalan 6 bulan kemudian hasil panen yang didapatkan cukup melimpah karena

[73] Trimo, *wawancara,* Bojonegoro 21 Mei 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

didukung oleh cuaca di wilayah Bojonegoro yang pada saat itu mendukung dalam bidang pertanian. Akhirnya beliau bisa melunasi hutang beserta bunganya dengan tepat waktu. [74]

Dalam praktik perjanjian hutang piutang yang sedang diteliti oleh penulis adalah pembayaran hutang gabah maupun uang dengan disertai dengan tambahan di Lumbung Kemakmuran desa Pajeng Kecamatan Gondang kabupaten Bojonegoro adalah kegiatan hutang piutang berbunga, jika meminjam uang akan dikenakan biaya tambahan sebesar 1% dan jika meinjam gabah akan dikenakan biaya tambahan sebesar 1,5%.

Adanya kelebihan pembayaran ini sudah menjadi persetujuan kedua belah pihak. Akad hutang piutang ini sudah berlangsung sejak dahulu dari para sesepuh desa Pajeng, dan masyarakat juga sangat terbantu dengan keberadaan Lumbung Kemakmuran bagi keberlangsungan kehidupan mereka.

[74] Wartini, *wawancara,*Bojonegoro, 26 Mei 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pak Yudi Utomo

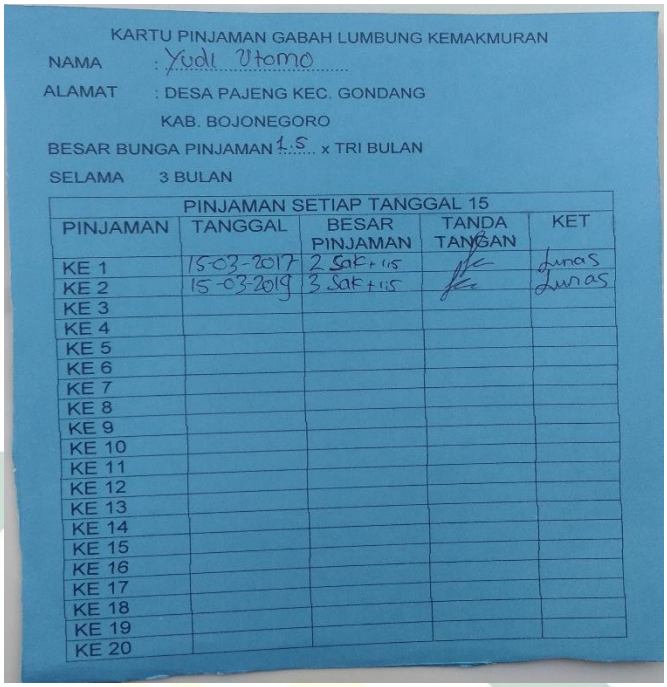

KARTU PINJAMAN GABAH LUMBUNG KEMAKMURAN

NAMA : Yudi Utomo

ALAMAT : DESA PAJENG KEC. GONDANG

KAB. BOJONEGORO

BESAR BUNGA PINJAMAN 1,5 x TRI BULAN

SELAMA 3 BULAN

PINJAMAN SETIAP TANGGAL 15				
PINJAMAN	TANGGAL	BESAR PINJAMAN	TANDA TANGAN	KET
KE 1	15-03-2017	2 Sak + 1,5		Lunas
KE 2	15-03-2019	3 Sak + 1,5		Lunas
KE 3				
KE 4				
KE 5				
KE 6				
KE 7				
KE 8				
KE 9				
KE 10				
KE 11				
KE 12				
KE 13				
KE 14				
KE 15				
KE 16				
KE 17				
KE 18				
KE 19				
KE 20				

Pak Mulya

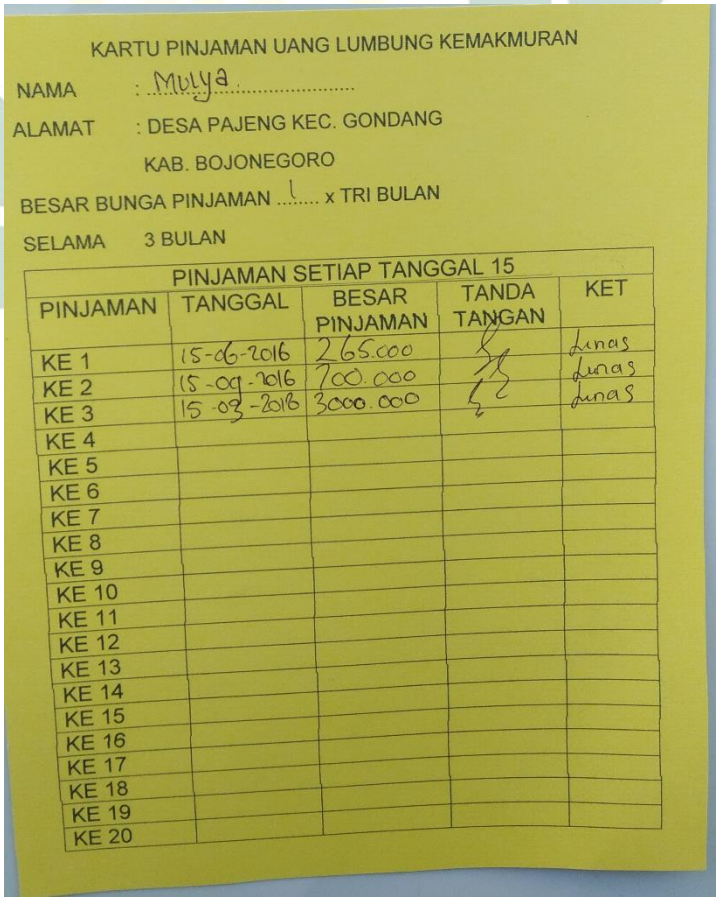

KARTU PINJAMAN UANG LUMBUNG KEMAKMURAN

NAMA : Mulya

ALAMAT : DESA PAJENG KEC. GONDANG

KAB. BOJONEGORO

BESAR BUNGA PINJAMAN 1 x TRI BULAN

SELAMA 3 BULAN

PINJAMAN SETIAP TANGGAL 15				
PINJAMAN	TANGGAL	BESAR PINJAMAN	TANDA TANGAN	KET
KE 1	15-06-2016	265.000		Lunas
KE 2	15-09-2016	700.000		Lunas
KE 3	15-03-2018	3000.000		Lunas
KE 4				
KE 5				
KE 6				
KE 7				
KE 8				
KE 9				
KE 10				
KE 11				
KE 12				
KE 13				
KE 14				
KE 15				
KE 16				
KE 17				
KE 18				
KE 19				
KE 20				

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pak Trimo

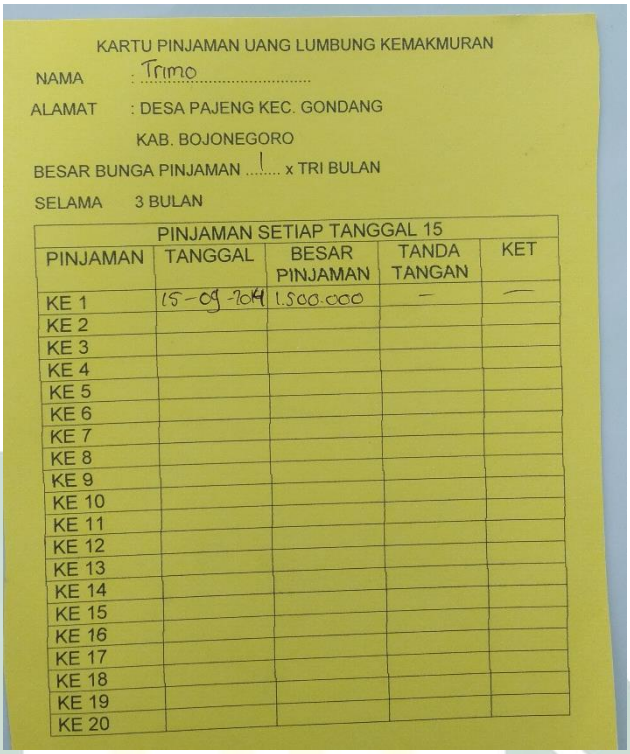

KARTU PINJAMAN UANG LUMBUNG KEMAKMURAN

NAMA : Trimo

ALAMAT : DESA PAJENG KEC. GONDANG

KAB. BOJONEGORO

BESAR BUNGA PINJAMAN 1 x TRI BULAN

SELAMA 3 BULAN

PINJAMAN SETIAP TANGGAL 15				
PINJAMAN	TANGGAL	BESAR PINJAMAN	TANDA TANGAN	KET
KE 1	15-09-2019	1.500.000	—	—
KE 2				
KE 3				
KE 4				
KE 5				
KE 6				
KE 7				
KE 8				
KE 9				
KE 10				
KE 11				
KE 12				
KE 13				
KE 14				
KE 15				
KE 16				
KE 17				
KE 18				
KE 19				
KE 20				

Bu Wartini

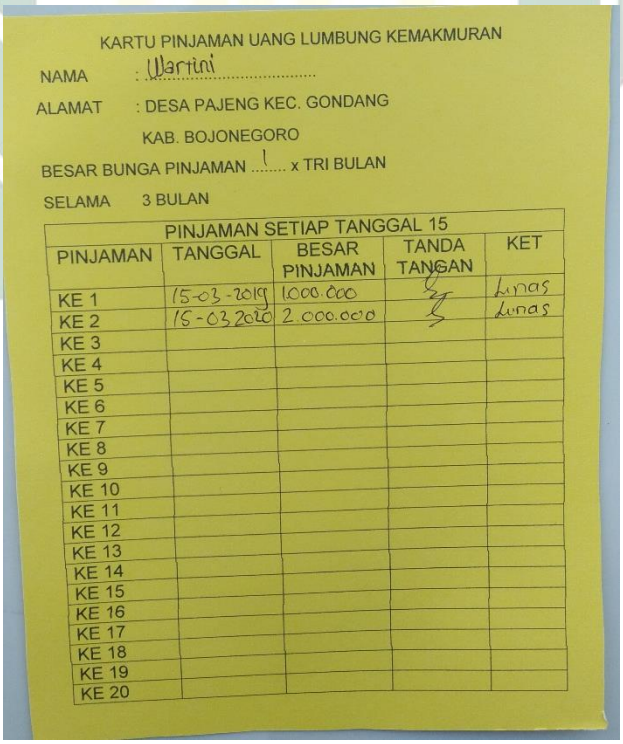

KARTU PINJAMAN UANG LUMBUNG KEMAKMURAN

NAMA : Wartini

ALAMAT : DESA PAJENG KEC. GONDANG

KAB. BOJONEGORO

BESAR BUNGA PINJAMAN 1 x TRI BULAN

SELAMA 3 BULAN

PINJAMAN SETIAP TANGGAL 15				
PINJAMAN	TANGGAL	BESAR PINJAMAN	TANDA TANGAN	KET
KE 1	15-03-2019	1.000.000		Lunas
KE 2	15-03-2020	2.000.000		Lunas
KE 3				
KE 4				
KE 5				
KE 6				
KE 7				
KE 8				
KE 9				
KE 10				
KE 11				
KE 12				
KE 13				
KE 14				
KE 15				
KE 16				
KE 17				
KE 18				
KE 19				
KE 20				

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK HUTANG PIUTANG SIMPANAN BAHAN POKOK DI LUMBUNG KEMAKMURAN DESA PAJENG KECAMATAN GONDANG KABUPATEN BOJONEGORO

A. Analisis Terhadap Praktik Hutang Piutang Simpanan Bahan Pokok Di Lumbung Kemakmuran Desa Pajeng Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro.

Kegiatan perekonomian terdapat bebagai macam, salah satunya yaitu transaksi Hutang Piutang, kegiatan tersebut sejatinya adalah hal lumrah di kalangan masyarakat, bisnis dan lain sebagainya. Mangacu pada sifat alami manusia yang bisa dikatakan sebagai makhluk sosial dan selalu membutuhkan satu sama lain. Hal yang menjadi faktor mendasar dalam fenomena transaksi tersebut adalah perbedaan tingkat ekonomi di lapisan masyarakat, ada yang rendah dan ada juga yang tinggi. Hal tersebutlah yang mendorong jika salah satu pihak mengalami fase kesulitan dan membutuhkan pertolongan pihak lainnya.

Sebagaimana yang dilakukan oleh mayoritas masyarakat desa Pajeng Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro, desa yang terletak di selatan kabupaten Bojonegoro ini memiliki peta geografis yang sangat strategis untuk lahan pertanian, mulai dari jenis tanah yang subur, sampai sumber pengairan yang cukup untuk mengairi sawah masyarakat sekitar. Akad hutang piutang yang terjadi di kalangan masyarakat dusun Pajeng ini tidak ada bedanya dengan tranksaksi hutang piutang pada umumnya, dimana terdapat kedua belah pihak yang menjalin

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesepakatan di awal dan berjanji untuk menerima kewajiban di waktu tempo pelunasan tiba

Akad *qard* merupakan kegiatan meminjamkan "harta" ke pihak yang membutuhkan pinjaman dan akan dikembalikan dalam tempo sesuai perjanjian.

Hutang piutang adalah memberikan "sesuatu" kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu. Dalam pengertian yang umum, hutang piutang mencakup transaksi jual-beli dan sewa-menyewa yang dilakukan secara tidak tunai (kontan).[75] Kegiatan hutang piutang gabah dan uang disertai bunga di Lumbung Kemakmuran desa Pajeng Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro ini merupakan akad *qard* uang dan gabah disertai penambahan pembayaran sesuai yang telah diperjanjian di awal dan besaran tambahan tersebut 1% jika meminjam uang dan 1,5% jika meminjam gabah.

Transaksi ini terjadi ketika si peminjam (*muqtaridh*) datang kepada pemilik modal atau pengurus Lumbung Kemakmuran (*muqridh*) setiap tanggal 15 per 3 bulan jika ingin bertransaksi. Dan jika jatu tempo pembayaran hutang bagi si debitur (jatuh tempo) tidak bisa mengembalikan diberi waktu 1 minggu, kalo tidak bisa lagi akan diberi perpanjangan 15 hari, dan bila masih belum bisa melunasi kewajibannya maka berdasarkan kesepatan bersama bila dalam kondisi sangat kesulitan atau tertimpa musibah, maka akan diberi tambahan waktu pelunasan lagi 3 bulan berikutnya. Terdapat aturan pengecualian bagi seorang debitur yang selalu mangkir dan tidak memberi kejelasan bila ditagih, tidak diketahui keberadaannya,

[75] Chairuman Pasarribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 136

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bila ditemui cinderung menghindar maka akan dilakukan penyitaan barang kepemilikan barang yang ada dirumahnya. Tentunya berdasarkan kesepakatan bersama.

Faktor faktor yang menjadi latar belakang terjadinya transaksi hutang piutang Lumbung Kemakmuran adalah untuk membantu perekonomian dan meringankan beban masyarakat dusun Pajeng yang hampir keseluruhan menjadi petani, selain itu dengan adanya Lumbung Kemakmuran dapat membantu membangun sarana prasarana warga dusun, seperti membangun sekolah dasar, membangun saluran irigasi, dan memperbaiki kerusakan jalan. Proses transaksi hutang piutang yang di anggap mudah bagi pihak debitur dan hanya menggunakan sistem kepercayaan tanpa adanya perjanjian hitam di atas putih tanpa meninggalkan jaminan. Ditambah lagi dengan bunga yang tidak terlalu besar saat pengembalian hutang tersebut.

Alasan mengapa warga dusun Pajeng melakukan transaksi hutang gabah dan uang dikarenakan tidak ada di tempat lain dan bahkan dalam lingkup satu Desa Pajeng, hanya ada satu Lumbung yaitu di Dusun Pajeng. dengan didukung dengan rasa toleransi dan kepercayaan antar masyarakat warga dusun, serta jiwa gotong royong untuk membangun lingkungan dusun mereka. Maka tanggapan mereka dengan adanya kegiatan tersebut sangat membantu keberlangsungan hidup mereka sehari-hari.

Dengan kehadiran lumbung kemakmuran ini warga dusun Pajeng, terlebih para warga yang sedang mengalami kesusahan atau gagal panen sedikit bisa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membantu. Di sisi lain sifat daling gotong royong masing masing pihak dalam menjalankan tradisi ini mendukung kemajuan Lumbung kemakmuran, karena dalam lumbung ini biaya tambahan yang dibebankan tidak terlalu besar dan menimbulkan dampak positif bagi perekonomian warga. Dari sisi peminjam, gabah dan uang tersebut digunakan untuk menutup kebutuhan mereka setiap harinya, adapun juga sebagai bibit untuk menanam padi. Bagi pihak pemilik modal *(muqridh)* hasil dari pinjaman tersebut bermanfaat bagi pembangunan dusun dan digunakan sebagai aset lumbung yang bisa berkembang.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Simpanan Bahan Pokok Di Lumbung Kemakmuran Desa Pajeng Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro.

Menurut padangan Hukum Islam, transaksi Hutang Piutang termasuk dalam akad *muamalah.* Akad ini menempati posisi yang sangat utama, dikarenakan dalam akad tersebut dipengaruhi faktor *ijab-qabul* berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya, dan akad tersebut yang membetasi hubungan antara kedua belah pihak yang melakukan kegiatan ekonomi islam *(muamalah)* tersebut.

Keberadaan Lumbung Kemakmuran ini memiliki dampak yang sangat positif bagi pekonomian warga dusun Pajeng. Dengan adanya Lumbung tersebut pada saat musim paceklik masyarakat bisa sedikit terbantu untuk memenuhi kebutuhan sandang pangan, juga modal untuk bercocok tanam. Hal ini sesuai dengan syariat islam, dimana sesama manusia diwajibkan untuk saling tolong-menolong sebagaimana yang dijelaskan firman Allah SWT dalam QS Al-Maidah (5) ayat 2:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰىۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِۖوَاتَّقُوا اللّٰهَۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٥﴾

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya".[76]

Ayat di atas juga menjelaskan bahwasanya hubungan manusia dengan manusia lain hendaknya dilandasi sikap saling membantu dan bekerja sama dalam hal kebajikan dan ketakwaan, maka akan timbul dampak positif bagi manusia. Ayat tersebut juga menjelaskan bahwa manusia dilarang untuk bekerja sama dalam hal keburukan, serta berbagai hal yang mendatangkan dosa. [77]

Perjanjian akad *qard* kegiatan pinjam meminjam yang ada di Lumbung Kemakmuran berrmula saat pihak Debitur (penerima hutang) datang kepada kreditur pengurus Lumbung Kemakmuran (pemberi hutang) untuk melaksanakan akad Hutang. Kemudian kreditur (pengurus Lumbung) meenjalikan kesepakatan dengan debitur untuk menentukan jumlah pinjaman. Transaksi hutang piutang gabah dan uang di Lumbung Kemakmuran sesuai dengan nilai nilai syariat islam.

Tentang objek yang digunakan dalam kegiatan pinjam meminjam gabah dan uang ini sudah sesuai syariat islam. Karena harta yang digunakan dalam transakasi adalah sesuatu yang bisa ditakar dan berwujud, juga sah harta yang di pinjamkan murni milik pihak pengurus lumbung. Juga benda yang digunakan

[76] Kemenag RI, Ar-Rahman Alquran dan Terjemahannya..., 106.
[77] Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam akad *qard* adalh benda yang suci, sehingga dapat di pindah kepemilikan melalui (*ijab qabul)* secara otomatis.

Demikian pula dengan *aqid* atau pihak pihak yang terlibat dalam transaksi. Sudah sesuai dengan nilai nilai syariat islam, khususnya hutang piutang. Karena mereka sudah dalam kategori baligh, cakap hukum dan berakal sehat serta dilakukan berdasarkan kerelaan masing masing pihak.

Seperti halnya dengan syarat *sighat* yang sudah terpenuhi, pihak *muqridh* maupun *muqtarid* sudah melaksanakan *ijab* dan *qobul,* yang didasari maksud dengan tujuan melakukan akad hutang piutang. Keduanya melakukan perjanjian kesepakatan dengan menggunakan lisan maupun tulisan. Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah SWT QS Al-baqarah ayat 282 sebagai berikut :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ ۚ ﴿٢٨٢﴾

> "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya…" (al-Baqarah 282). [78]

Perjanjian tertulis dalam bentuk perjanjian hutang piutang tanpa menggunakan materai dan hanya dimiliki oleh Pengurus Lumbung Kemakmuran atau kreditur, sedangkan pihak debitur hanya diberikan keterangan secara lisan dan disertai saksi, akan tetapi faktor tersebut sudah cukup untuk menjadikan transaksi tersebut menjadi sah. Terdapat faktor lain yang menjadi unsur penting dalam transaksi ini, yaitu rasa kepercayaan dan kekeluargaan. Rasa toleransi dan

[78] Kemenag RI, Ar-Rahman Alquran dan Terjemahannya..., 48

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebersamaan yang sangat kental di kalangan masyarakat dusun Pajeng memang tidak dapat diragukan lagi, maka dari itu akad pinjam meminjam gabah dan uang yang terdapat di dusun Pajeng desa Pajeng kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro.

Walaupun hanya bentuk tulisan perjanjian catatan yang hanya dimilki oleh pihak kreditur atau pengurus Lumbung saja, sedangkan pihak penerima hutang hanya dilakukan perjanjian secara lisan dan kehadiran saksi masyarakat, faktor tersebut sudah cukup untuk memenuhi rukun dan syarat sahnya akad tersebut. Di sisi lain yang paling mendasar dalam kegiatan hutang piutang ini adalah rasa kekeluargaan yang kental sesama masyarakat, sifat kejujuran, kepercayaan dan toleransi.

Adapun tak kalah penting yang dikedepankan dalam proses akad hutang piutang ini adalah sikap kekeluargaan yang tinggi. Maka dari itu sikap saling tolong menolong dalam transaksi menjadi faktor penting dan sesuai dengan kaidah nilai nilai agama islam, khusunya dalam aturan hutang piutang. baik dari segi '*āqid* (pihak yang berakad), objek utang, maupun *ṣighat* atau *ijab qabulnya*.

Transaksi hutang piutang gabah dan uang di dusun Pajeng ini adalah tranksaksi hutang menggunakan syarat tambahan bunga pada saat pengembalian pinjaman, di awal perjanjian dimulainya praktik yang sebesar 1% untuk uang dan 1,5% untuk gabah. Ketika peneliti melakukan penelitian langsung ke lapangan, pihak pengurus lumbung (*muqrid)* dan warga dusun (*muqtarid)* menjelaskan bahwa praktik hutang piutang ini merupakan warisan nenek moyang dan sudah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berjalan dari tahun 1998. Ketika penulis menyingggung mengenai tambahan bunga 1% dan 1,5% mereka menjelaskan bahwa hal ini sudah menjadi kebiasaan. Mereka juga menjelaskan untuk kemaslahatan bersama seperti membantu membangun insfratruktur lingkungan, juga untuk membantu perekonomian warga dusun saat menghadapi musim paceklik. [79]

Penjelasan lebih lanjut mengenai pengertiaan *urf* merupakan hal yang telah lama dikenal oleh masyarakat umum,tejadi secara berulang kali dan dilakukan lewat lisan maupun tingkah laku.[80] *Urf* sering pula disebut selayaknya adat, yang sudah berulang kali dilakukan manusia.

Menurut madzhab Hanafi dan Maliki dalam bukunya Muhammad Abu Zahra yang menjelaskan bahwa tradisi *urf* disebut bentuk bentuk muamalah (hubungan kepentingan) yang sudah menjadi kebiasaan dan berlangsung lama di masyarakat.Dan ini tergolong salah satu sumber hukum *Ashl* dari ushul Fiqh yang diambil dari intisari sabda nabi Muhammad Saw:

مَارَاَهُ المسْلِمُوْنَ حَسَنًا فَهُوَعِنْدَاللهِحَسَنٌ

Artinya:" apa yang dipandang baik kaum muslimin, maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang baik".(HR. Ahmad) [81]

Penjelasan dari potongan hadits ini adalah setiap perkara yang sudah menjadi turun temurun di kalangan kaum muslim dan merupakan adat yang

[79] Pasirin, *wawancara,* Bojonegoro, 27 Maret 2021.
[80] Sarmin Syukur, *Ilmu Ushul Fiqih Perbandingan Sumber-Sumber Hukum Islam,* (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), 205.
[81] Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2010),417.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik, maka di sisi Allah itu juga di anggap baik, Dan jika masyarakat tersebut meinggalkan *urf* atau adat kebiasaan dapat berdampak keburukan maka diperbolehkan.

Golongan *urf* ada dua yaitu :

1. *Urf* yang *fasid,* merupakan perkara adat yang buruk dan tidak bisa diterima secara keseluruhan
2. *Urf* yang *shahih,* yang artinya sebuah adat yang bisa diterima oleh banyak orang dan dijadikan sumber hukum islam. [82]

Dari penjelasan *urf* yang *shahih* terdapat pembagian menjadi dua golongan lagi yaitu:

a. *Al-'urf al-'am* merupakan adat kebiasaan umum, maksudnya sebuah perkara adat yang sudah menjadi persetujuan bersama dan datang dari berbagai negeri.
b. *Al-'urf al-khas* merupakan adat kebiasaan khusus, artinya sebuah adat yang memang berlaku suatu negara. Seperti sebuah kebiasaan dalam perniagan,pertanian dan lain sebagainya.

[82] Satria Efendi, *Ushul Fiqh,* (Jakarta: Kencana, 2017) 140.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Urf jenis ini dilarang berlawanan dengan nash. Diperbolehkan bersinggungan dengan qiyas dimana illatnya dtemukan tidak sejalan dengan *qath'i.* [83]

Menurut seorang tokoh lewat bukunya *urf* bernama Adr Rahmad Dahlan, ia beranggapan *urf* kata yang berasal dari huruf ain, ra" dan fa" yang diartikan kenal. Di sisi lain menurut bahasa *urf* adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia dan mereka mengikuti setiap perbuatan yang telah populer di kalangan mereka. Atau sebuah kata yang mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan secara etimologi. dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain. Kata *urf* dalam pengertian terminologi sama dengan istilah *al-adah* (kebiasaan) yaitu:[84]

مَااسْتَقَرَّفِيْ النُّفُوْسِ مِنْ جِهَّةِ الْعُقُوْلِ وَتَلَقَّتُهُ الطَّبَاعُ السَّلِيْمَةُ بِالْقُبُوْل

Artinya:"sesuatu yang telah mantap didalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar"

Bila ditinjau dari pembahasan di atas pembagian *urf* terdapat dua jenis yaitu :

a. *al-urf al qauli,* merupakan adat kebiasaan yang dilakukan dengan sebuah perkataan.

[83] Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2010),418.
[84] Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2010), 209.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *al-urf al-fi'li,* merupakan adat kebiasaan yang sering dilakukan dengan sebuah tingkah laku.

Al-urf bisa diserap menjadi salil syara', dan mayoritas ulama bersepakat bahwa jenis *urf shahih* adalah salah satu dalil syara' yang baik. Akan tetapi di setiap personal mereka berbeda dalam penggunaan intensitasnya sebagai dalil . terdapat dasar hukum yang menjadi pertimbangan kuat mereka yaitu terdapat dalam firman Allah SWT surat Al A'raf ayat 199 sebagai berikut:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴿١٩٩﴾

Artinya:" jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh". (QS surta Al-A'raf ayat 199)[85]

Terdapat nasihat Allah dari surat diatas, yang mengharuskan kita untuk meninggalkan yang buruk, lalu kita diwajibkan untuk melakukan hal hal yang baik (*ma'ruf),* dilakukan terus-menerus dan sesuai prinsip-prinsip syariah. *Urf* sebagai ucapan sahabat menunjukan bahwa kebiasaan di kalangan masyarakat muslim dan sejalan dengan syariat islam, adalah sesuatu yang baik di sisi Allah sebaliknya hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh Masyarakat, akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari.

[85] Kemenag RI, Ar-Rahman Alquran dan Terjemahannya..., 160.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Praktek hutang piutang sudah lumrah terjadi di kalangan warga dusun Pajeng, karena telah dilakukan dengan adat Kebiasaan *urf* yang telah dilaksanakan dari beberapa pihak yang terlibat. Jika kebiasaan tersebut tergolong dalam hal baik dan tidak bertentangan dengan unsur syar'i maka kebiasaan tersebut boleh dilakukan. Namun apabila sebaliknya kebiasaan tersebut mengandung kegugian dari pihak-pihak yang terlibat maka tidak boleh dilanjutkan. Akan tetapi jika dikaitkan dengan konsep hukum islam transaksi hutang piutang ini, terdapat syarat tambahan pada saat pengembalian di waktu perjanjian awal akad dimana hal tersebut dapat dikategorikan *riba* dalam Agama Islam. Transaksi seperti ini dilarang, karena mensyaratkan adanya kelebihan pengembalian dari pihak muqriḍ, inilah yang disebut riba dalam transaksi hutang-piutang. Terdapat beberapa macam *Riba* dalam pengertian ekomoni islam yaitu : [86]

1. Riba al-Fadhl yaitu adalah tambahan pada salah satu dua ganti kepada yang lain ketika terjadi tukar menukar sesuatu yang sama secara tunai, misal seseorang memberi pinjaman uang kepada orang lan dan dia memberi syarat supaya si penghutang memberinya manfaat

[86] Abdul Aziz Muhammad Azza, *Fiqih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), 222.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Riba Yadd yaitu adalah jual beli dengan mengakhiran penyerahan kedua barang ganti atau salah satunya tanpa menyebutkan waktunya.
3. Riba Nasi'ah juga diartikan melebihkan pembayaran barang yang diperjual belikan, dipertukarkan atau dihutangkan karena diakhirkan waktu pembayarannya baik yang sejenis maupun tidak.

. *Riba nasiah* sudah muncul sejak dulu, larangan keras dari riba tersebut jelas tercantum dalam Al-Qur'an surah (Surat Al-Baqarah ayat 278-279) yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴿٢٧٨﴾

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ

لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴿٢٧٩﴾

Artinya:"hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman; maka jika kamu tidak mengerjakan, maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat maka bagimu pokok hartamu ; kamu tidak menganiaya dan tidak dianiaya. (Q.S Al-Baqarah ayat 278-279).[87]

[87] Kemenag RI, Ar-Rahman Alquran dan Terjemahannya..., 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun tanggapan Riba menurut Syaikh Muhammad Abduh, beliau berangggapan dalam kegiatan hutang piutang jika ada kelebihan pembayaran di waktu pengembalian dan menjadi syarat maka itu termasuk unsur riba.[88]

Larangan mengenai Riba juga terdapat dalam Al-Qur'an surat Ali-Imran 130 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan." QS- Ali Imran-130[89]

himbauan dari ayat tersebut adalah siri khas riba adalah kejelekan dan identik dengan hal hal maksiat, dan berdampak negatif bagi masyarakat kerusakan yang ada di muka Bumi. Dengan kata lain, sedikitpun tambahan yang diambil seseorang dalam transaksi hutang piutang dan tidak ada transaksi pengganti atau penyeimbang adalah perilaku riba. Sehingga transaksi tersebut menjadi *batil.*

Akad *Qard* (utang) bila ditemukan unsur *riba,* secara otomatis akan berdampak buruk bagi sifat sosial antar sesama manusia. Dan secara tidak langsung akan menghancurkan perekonomian masyarakat. secara hakikat kegiatan Hutang Piutang itu didasarkan pada sifat tolong-menolong sesama yang sedang

[88] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2014), 58.
[89] Kemenag RI, Ar-Rahman Alquran dan Terjemahannya..., 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertimpa musibah, tetapi dengan kehadiran *riba,* maka secara otomatis akan menambah beban bagi pihak pengutang. [90]

Dari Ibnu Taimiyah menjelaskan tentang *riba,* bahwa hal tersebut adalah penyiksaan bagi pihak peminjam. Bisa dikatakan juga *riba* merupakan lawan dari sedekah. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kaya hanya dengan kekayaannya saja. Allah mewajibkan kepada orang kaya agar meberikan sedikit harta nya kepada pihak yang membutuhkan. Namun jika orang kaya melakukan riba maka diibaratkan ia menganiyaya saudara kandungnya, karena ia tidak mau memberi pinjaman kecuali dengan adanya biaya tambahan. Padalah orang yang berniat berhutang sedang dalam kondisi yang sangat prihatin. Jadi, *riba* merupakan satu bentuk penganiyaan yang paling besar.[91]

Namun jika dalam proses berjalannya akad *qard* yang ada unsur penambahan saat pengembalian, dan hubungan kedua belah pihak tetap harmonis dan cinderung menolong perekonomian mereka. Terdapat pengecualian dari aktivitas tersebut, maka pengambilan kelebihan pembayaran itu diperbolehkan. Karena tidak ada masalah yang timbul dari latar belakang hutang piutang tersebut.

Larangan *riba* itu muncul karena dampak yang negatif bagi kedua belah pihak. Dimana hal itu akan menimbulkan pertikaian serta hilangnya rasa tolong menolong. Dampak *riba* pun dapat memunculkan jiwa kemalasan bagi insan

---

[90] Mervin K Lewis dan Latifa M Algoud, *Perbankan Syariah Prinsip Praktek*, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2001), 57.
[91] Kahar Masyur, *Beberapa Pendapat Mengenai Tentang Riba*, (Jakarta: Kalim Mulia, 1992), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia, karena dia bergantung pada kelebihan pinjaman dari hutang yang dia pinjamkan ke orang lain.

Namun jika dalam waktu pelunasan hutang terdapat kelebihan pembayaran yang tidak sipersyaratkan dan merupakan kehendak ikhlas dari sang peminjam maka hal demikian tidak bisa dikatakan riba dan diperbolehkan.[92] bahkan rasulullah juga menganjurkan dan mencontohkan membalas kebaikan orang yang telah meminjamkan hutang kepada kita. Hal ini dapat diartikan sebagai rasa terima kasih karena telah dibantu pada saat tertimpa kesusahan. Tentunya kelebihan pengembalian itu tidak boleh menjadi syarat Karena itu terhitung sebagai *husnul al-qaḍā'* (membayar hutang dengan baik).

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ

اسْتَسْلَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكْرًا فَجَاءَتْهُ إِبِلٌ مِنْ الصَّدَقَةِ قَالَ أَبُو رَافِعٍ فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ فَقُلْتُ لَمْ أَجِدْ فِي الْإِبِلِ إِلَّا جَمَلًا خِيَارًا رَبَاعِيًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطِهِ إِيَّاهُ فَإِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً

(MALIK - ١١٨٥) : Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Zaid bin Aslam dari 'Atha bin Yasar dari Abu Rafi' mantan budak Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, ia berkata; "Rasulullah pernah meminjam seekor anak lembu dari seseorang. Setelah itu beliau menerima sedekah berupa sekumpulan unta." Abu Rafi' berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kemudian menyuruhku membayarkan hutangnya berupa seekor anak lembu kepada orang yang telah meminjaminya." Akupun berkata; "Aku tidak mendapatkan kecuali unta yang bagus dan telah berumur tujuh tahunan." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam

[92] Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh (Bogor: Prenada Media, 2003), 224-225.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lantas bersabda: "Berikanlah kepadanya, sebaik-baik orang ialah yang membayar hutang dengan yang lebih baik."[93]

Inti pesan tersirat dari hadis di atas adalah jika ada kegiatan pinjam meminjam dan tambahan tersebut tidak menjadi syarat perjanjian di awal. Adapun setiap kelebihan pembayaran belum bisa dikategorikan sebagai *riba,* karena semua itu bergantung pada latar belakang terjadi hutang piutang tersebut.

Pelaksanaan transaksi hutang piutang di Lumbung kemakmuran tersebut jika dilihat dari segi akad dan objek yang digunakan hutang sudah memenuhi ktiteria dan sesuai dengan konsep ekonomi islam. Dalam menjalankan kegiatan akad hutang piutang tersebut juga sudah sesuai dengan dasar dasar hutang piutang yaitu asas saling tolong menolong. Serta terdapat tambahan bunga pada tempo pengembalian pinjaman, yang bisa dibilang rendah. Akan tetapi hal tersebut juga sangat tidak dianjurkan. Jika melihat perkara tersebut rukun dan syarat dari akad *qard* itu sudah sesuai dengan nilai nilai islam. Sesuai dengan maksud kaidah berikut:

الأَصْلُ فِى الْعَقْدِ رِضَى الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَنَتِيْجَتُهُ مَا اِلْتَزَمَاهُ بِالتَّعَاقُدِ

Artinya:"Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad dan hasilnya apa yang saling ditentukan dalam akad tersebut".[94]

Penjelasan dari makna di atas merupakan dalam melaksanakan perjanjian hutang piutang harus dengan sikap saling tolong menolong dan tidak menyakiti

[93] Imam asy-Syaukany, *Kitab al-Buyu' Bab fi Husnil Qaḍa', jilid 3* (Yaman: Darul Fikr, 1812), 642.
[94] Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyyah,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 184.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari masing masing pihak. Dan tentang perkara tradisi yang ada di dusun Pajeng ini mereka tidak menggunakan perjanjian secara tertulis dan hanya menggunakan perjanjian lisan, fenomena tersebut adalah warisan dari para leluhur yang ingin membantu sesama warga dusun yang mengalami gagal panen. Dan perkara itu sesuai dengan kaidah *urf* yang berbunyi:

اَلْعَادَةُ مُحَكَّمَةُ

Artinya:"Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum".[95]

Penjelasan dari kaidah tersebut bahwa perkara yang sudah menjadi kebiasaan yang terjadi berkali-kali di suatu wilayah, seperti dengan kegiatan transaksi hutang piutang di Lumbung Kemakmuran desa Pajeng Gondang Bojonegoro. Jika adat atau kebiasaan tersebut mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat yang terlibat maka kebiasaa tersebut diperbolehkan, namun jika sebaliknya kegiatan hutang piutang tersebut mendatangkan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat maka alahkah baiknya tidak dilanjutkan kebiasaan atau adat tersebut. Sebagaimana kaidah yang berlaku:

كُلَّ تَّصَرُّفٍ جَرَّفَسَا دَاَوْدَفْعَ صَلَّا حًا مَنْهِى عَنْهُ

Artinya:"setiap tindakan hukum yang membawa kemafsadatan atau menolak kemaslahatan adalah dilarang" [96]

---

[95] A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Masalah Yang Praktis,* (Jakarta: Kencana, 2006),84.

[96] *Ibid, Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah..., 109.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun tambahan bunga yang terdapat di akad hutang piutang di Lumbung Kemakmuran desa Pajeng Gondang Bojonegoro, tambahan bunga tersebut boleh saja diambil karena secara praktik pinjaman tersebut digunakan untuk modal bertani atau usaha serta dengan pengambilan tambahan sewaktu pengembalian tidak menimbulkan keterpurukaan secara kehidupan ekonominya. Akan tetapi bukan berarti dianjurkan untuk memberi tambahan dalam pengembalian hutang, jika memang pihak-pihak yang terlibat tidak ada yang dirugikan dengan bunga tersebut, maka pengambilan tambahan tersebut tidak dilarang. Dan apabila dalam transaksi tersebut menimbulkan keburukan bagi si peminjam yang terlibat dikarenakan biaya tambahan saat pengembalian, maka tambahan tersebut tidak diperbolehkan. Semua tergantung latar belakang pinjam meninjam perkara hutang tersebut serta dampak yang ditimbulkan oleh tambahan bunga tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembahasan tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Simpanan Bahan Pokok Di Lumbung Kemakmuran Desa Pajeng Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro, telah penulis uraikan di atas dalam bab-bab sebelumnya, dari uraian tersebut penulis menyimpulkan bahwa:

1. Transaksi Hutang piutang di desa Pajeng Gondang Bojonegoro merupakan kegiatan hutang piutang dengan bunga dan bila di amati melalui prakteknya ketika pihak debitur atau *muqtarid* (penerima hutang) datang kepada kreditur atau Pengurus Lumbung Kemakmuran *muqrid* (pemberi hutang) untuk melakukan pinjaman, kemudian kedua belah pihak melaksanakan ijab qabul secara lisan dan tulisan juga disaksikan oleh warga dusun. Dalam hal ini pihak-pihak yang terlibat saling mengetahui bahwa setiap peminjaman gabah maupun uang yang dihutangkan kepada debitur akan dikenakan bunga pada saat pengembalian sebesar 1% uang dan 1,5% gabah tanpa kelipatan jika tidak dapat membayar saat jatuh tempo sebagai biaya tambahan sesuai kesepakatan umum yang sudah dilakukan secara turun temurun.
2. Transaksi Hutang piutang di desa Pajeng Gondang Bojonegoro merupakan kegiatan hutang piutang dengan bunga dan bila di amati melalui prakteknya mulai dari rukun dan syaratnya telah sesuai dengan syariat Islam yakni adanya *aqid* yaitu pihak pihak yang melakukan akad hutang piutang,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ma'qud 'alaih (objek akad atau barang) yang jelas, *shigot* yaitu *ijab* dan *qobul* yang didasarkan kerelaan kedua belah pihak *(antarāḍin*), yang dilakukan pihak warga dusun dan pihak pengurus Lumbung Kemakmuran sebagai pelaku transaksi hutang piutang tersebut. Sedangkan faktor yang melatar belakangi terjadinya perkara tersebut untuk membantu petani yang sedang menghadapi masa paceklik, selain itu untuk membantu pembangunan insfratruktur yang ada di lingkungan dusun. Kegiatan tersebut berjalan sesuai kebiasaan turun-temurun dan tidak pernah ada percecokan.

B. Saran Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan pada masyarakat Desa Pajeng Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan sebagai bahan masukan yang dapat bermanfaat dan dampak positif kedepannya untuk masyarakat Desa Pajeng Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat desa Pajeng Kecamtan Gondang Kabupaten Bojonegoro khusunya pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi hutang piutang, diharapkan tetap menjaga rasa toleransi dan kekeluargaan, karena dalam prinsip hutang piutang itu saling tolong menolong.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Teruntuk masing masing pihak yang terlibat diharapkan saling menjaga keridhaan dalam menjalin kesepakatan dan rasa tanggung jawab, agar di kemudian hari tidak terjadi kesalah pahaman yang timbul

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Abu Muhammad Muwaffaq *al-Din. Al-Mughni Libni Qudamah. Pustaka Kairo*. Juz 4.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum cet 1.* Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Al-Jaziri, Abdurrahman. , *al-Fiqh 'Alā al-Madhāhib al-Arba'ah, Juz 2.* Beirut : Dār al-Kutub al-
'Ilmīyah, 1996

An-Nabhani, Taqyuddin. *An-Nidlam Al-iqtishadi An-Nabhani, (terj).* Surabaya: Risalah Gusti, 1996.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.

Arifin, Busthanul. *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek.* Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Asikin, Zainal, Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Azza, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam.* Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.

Az-Zuhaili, *Wahbah. Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*. Jakarta: Gema Insani. Cet. I. 2011.

Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif.* Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008.

Bukhori, Ṣaḥih Al-Bukhari, terj. Muhammad Fuad Abdul Baqi, Beirut: Dār al-Fikr, 1995.

Creswell, John W. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, dan Mixed.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2013.

Daftar Arsip Profif Desa Pajeng Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro, .

Dahlan Abd Rahman. *Ushul Fiqh.* Jakarta: Amzah, 2010.

Daud Ali, Muhammad. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1988.

Djamil, Faturrahman. *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah.* Jakarta: Logos Publishing House. 1995

Djazuli A. *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2006.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fitrah, Muh. dan Luthfiyah. *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus*. Sukabumi: CV. Jejak. Cet. I. 2017.

Harahap, Syahrin. Bunga Uang dan Riba dalam Hukum Islam. Jakarta: Pustaka alHusna, 1993.

Hasan, M Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam Fiqih Muamalah*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia, 2011.

Jabir al-Jaziri, Abu Bakar. *Ensiklopedia Muslim Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2009.

Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

KEMENAG RI. *Ar-Rahman Al-Qur'an dan Terjemahannya. Bandung*: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2014.

Lewis, Mervin K dan Algoud, Latifa. *Perbankan Syariah Prinsip Praktek*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2001.

Majah Ibnu, *Sunan Ibnu Majah, Juz Tsani*, (Beriut Libanon: Darul Fikr)

Masyur, Kahar. *Beberapa Pendapat Mengenai Tentang Riba*. Jakarta: Kalim Mulia, 1992.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Cet. XXXIV, 2017.

Muhammad. *Manajemen Bank Syariah.* Yogyakarta: UPPAMPYKNP, 2005.

Mulya, *wawancara, bojonegoro,* 4 april 2021.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Azzam, 2010.

Muslich, Wardi Ahmad, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010)

Nawawi, Ismail. *Ekonomi Islam-Prespektif Teori Sistemn dan Aspek Hukum.* Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2009.

Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum perjanjian ,Ekonomi, Bisnis dan Sosial*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Nawawi, Ismail. *Fiqih Muamalah*. Surabaya: VIV Grafika, 2010

Nazir, Moh. *Metode Penelitian.* Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2013.

Pasaribu, Chairuman. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Pasirin, *wawancara,* Bojonegoro 27 Maret 2021.

Pasirin, *wawancara,* Bojonegoro, 27 Maret 2021.

Perwata atmaja, Karnaen. Dan M. Syaf'i Antonio. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. , Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1992.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tim Penyusun Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya. "Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel". Surabaya: Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.

Rinaldi, Sony Faisal. Dan Bagya Mujianto. *Metode Penlitian dan Statistik,* Jakarta : PUSAT PENDIDIKAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Badan Pengembangan dan Pernberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, 2017.

Shabir, Muslich. *Terjemah Riyadlus Shalihin.* Semarang: Toha Putra Semarang, 2001.

Sharif Chaudry, Muhammad. *Sistem Ekonomi Islam.* Jakarta: Kencana, 2014.

Shihab, M. Quraish. *Fatwa-fatwa Quraish Shihab Ibadah dan Muamalah.* Mesir: Mizan, 1999.

Shihab, M. Quraish. Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan. Bandung: Mizan Media Utama, 2008.

Sudarsono, Heri. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi. Yogyakarta: Ekonosia, 2003.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah.* Depok: Rajawali Pers, 2017.

Sujarweni, V. Wiratna. *Metodologi Penelitian.* Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.

Sula, Syakir. *Asuransi Syariah Life and General.* Jakarta: Gema Insani Press, 2004.

Sumar'in. Konsep Kelembagaan Bank Syari'ah. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012

Syafe'I, Rachmat. *Fiqih Muamalah.* Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh.* Bogor: Prenada Media, 2003.

Syaukany (asy*), Imam. Kitab al-Buyu' Bab fi Husnil Qaḍa', jilid 3.* Yaman: Darul Fikr, 1812.

Syukur, Sarmin. *Ilmu Ushul Fiqih Perbandingan Sumber-Sumber Hukum Islam.* Surabaya: Al-Ikhlas, 1993.

Tatang, M. Amirin. *Menyusun Rencana Penelitian.* Jakarta: Rajawali, 1990.

Trimo, *wawancara,* Bojonegoro 21 Mei 2021.

Usman, Muchlis, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyyah.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Wardi Muslich, Ahmad. *Fiqh Muamalat.* Jakarta: Amzah, 2013.

Wartini, *wawancara,* Bojonegoro, 26 Mei 2021.

Yazid, Muhammad. *Hukum Ekonomi Syariah (Fiqh Muāmalah)*, Surabaya: UINSA Press, 2014. Yazid, Muhammad. *Hukum Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, Surabaya: UINSA Press, 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yudi Utomo, *wawancara,* Bojonegoro, 4 april 2021.
Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqih*, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2010.

Jurnal

Nurhadi. "BUNGA BANK ANTARA HALAL DAN HARAM" . *Nur El-Islam*,Vol. 4. No. 2. Oktober, 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id